

**ZAKAT HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI KECAMATAN.
SADU. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Fakultas Syari'ah**



Oleh :

ARIS MUSTAQIM

NIM. 104190033

Pembimbing :

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.A

Pidayan Sasnifa, S.H., M. Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS MUSTAQIM

Nim : 104190033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Telanai Pura. Pematang Sulur Lorong Sepakat 2 Kota Jambi

1. Skripsi in merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisa ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplak dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 11 Mei 2023


METERAI
TEMPEL
396066266
ARIS MUSTAQIM

NIM : 104190033

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Jambi, 11 Mei 2023

Pembimbing I : **Dr. H. Bahrul Ma'ani, M,Ag**

Pembimbing II : **Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy**

Alamat : Lorong sepakat 2, Pematang Sulur, Telanai Pura, Kota
Jambi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Syariah

Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

Assalammu'alaikum wr. wb

Setelah membuka dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skipsi saudara ARIS MUSTAQIM, NIM. 104190033 yang berjudul " Zakat Tangkapan Hasil Nelayan Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur. Di Tinjau Dari Hukum Islam" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu muamalat pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wasalamu'alaikum wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag

NIP : 196302171990031004

Pembimbing II

Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy

197004202000032002

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Zakat Hasil Tangkapan Nelayan Di Kecamatan Sadu. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ditinjau Dari Hukum Islam) ” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, 11 Mei 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. H. Bahrul Maani, S.Ag., M.H
201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Al Husni, M. HI</u>
NIP.197612252009011017 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Dr. Choiriyah</u>
NIP.196605081994032001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag</u>
NIP.196302171990031004 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Pidayan Sasnifa, S.H, M. Sy</u>
NIP.197004202000032002 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Dr. Mariyani, S. Ag, M. HI</u>
NIP.1961110051995031001 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Muhd Sibawahi, M. H</u>
NIP.199007202020121011 | (.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah sebagian zakat dari harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Q.S. At-Taubah (9):103

PERSEMBAHAN

Karya ini akan penulis persembahkan kepada :

Allah SWT atas segala kasih sayangNya, anugrah dan kemudahan bagi penulis dalam kehidupan penulis, Rosulullah SAW yang telah menjadi contoh yang baik dan memberikan memberikan petunjuk ummat manusia didunia.

Orang tua tercinta, Ayahanda Sodikin dan Ibunda Masita yang telah membimbing, mendidik, memberi semangat, motivasi dan memberikan kesempatan pendidikan yang terbaik untuk penulis dan juga telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dan doa yang tak pernah letih mendoakan penulis, sampai kapanpun penulis tidak akan bisa membalas seperti apa yang telah kalian berikan kepada penulis (ya Allah..... ampunilah dosa-dosa mereka dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi penulis sejak kecil).

Keluarga besar penulis, kepada keluarga ayahanda, maupun ibunda semuanya terimakasih atas kasih sayang dan motivasinya.

Untuk teman-teman seperjuangan dari kampung, temen-temen satu angkatan 2019 HES, dan teman-teman KKN terimakasih banyak kalian sudah memberikan motivasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultihan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultihan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pemahaman hukum Islam terhadap zakat hasil nelayan Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur. Ditinjau dari hukum Islam untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil nelayan Di Desa Air Hitam Laut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan skunder yang didapat dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui obserfasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa : nisab zakat hasil nelayan masuk dalam kategori zakat perdagangan dikarenakan hasil tangkapan nelayan ditimbang dan diperjual belikan, nisab zakat hasil nelayan adalah setara dengan nisab emas yaitu 85 gram emas dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% pelaksanaan zakat hasil nelayan di desa Air Hitam Laut belum berjalan karna bebrapa faktor penyebab diantaranya, tingkat pemahaman masyarakat akan zakat penghasilan ini masih kurang, kurangnya badan amil zakat dalam memberikan masukan pemahaman akan pentingnya zakat mall ini, dan tingkat kesadran masyarakat yang rendah. Ditinjau dari hukum Islam. Zakat hasil nelayan dapat diqiaskan (analogi) zakat penghasilan dengan zakat emas atau perdagangan secara mutlak, mengingat keduanya berbentuk usaha (kasab al-amal). Karna hasil tangkapan nelayan dipersiapkan dan dijual belikan, zakat yang dibayarkan dari harganya, namun dalam praktik zakat hasil nelayan di Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur belum sesuai dengan ajaran hukum Islam karna kurangnya pemahaman terhadap masyarakatnya.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Hasil Nelayan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah WST, yang telah memberukan rahmat dan petunjuknya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing ummatnya kejalan islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Judul **“Zakat Hasil Tangkapan Nelayan Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur Di Tinjau Dari Hukum Islam”**.

Dalam rangka proses tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, utuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H. Su'adi Asy'ari M.A., Ph.D selaku rector UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,M.A., MIR sebaai wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H., M.Hum seagai wakil Dekan Bidang Administarasi Umum perencanaan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, seagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dilingkungan UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum sebagai Plh. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Bapak Dr. H. Bahrul Ma'ani., M.Ag. dan Ibuk Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy. selaku pembimbing 1 dan 2
6. Bapak dan Ibuk Dosen, Asisten Dosen, seluruh Karyawan/ Karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7. Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atas jasanya dalam menyediakan referensi yang berguna bagi penulis.
8. Para pihak yang terlibat dalam penelitian ini terutama seluruh Narasumber dan Masyarakat Desa Air Hitam Laut.
9. Untuk teman kelas A Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang saya sayangi.

Di samping penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik dan saran pemikirannya demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas semua kesalahan yang ada dalam skripsi ini, semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 11 Mei 2023


ARIS MUSTAQIM
NIM. 104190033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN	OROSINAL
SKRIPSI.....	ii
NOTA	
DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KETENTUAN ZAKAT MENURUT ISLAM.....	21
A. Pengertian Zakat.....	21
B. Dasar Hukum Zakat.....	21
C. Syarat Wajib Zakat.....	23
D. Jenis-Jenis Zakat.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

E. Zakat Tijarah.....	25
-----------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....31

A. Aspek Geografis.....	31
B. Aspek Ekonomi.....	33
C. Aspek Demografi.....	34
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.....	40
E. Aksesibilitas dan transportasi.....	41
F. Buku Profil Desa Keadan Bulan Januari 2023.....	42

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....49

A. Zakat hasil nelayan di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.....	49
B. Pembagian zakat hasil tangkapan nelayan di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.....	61
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Nelayan Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.....	64

BAB V PENUTUP.....70

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
C. Kata PENUTUP.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ialah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki kedudukan sangat penting, strategis dan menentukan dalam pengembangan ajaran Islam serta kesejahteraan ummat. Sebagai ibadah utama, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, yang tertuang dalam hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum minaddin bidh-dhauurarahna*, atau secara otomatis diketahui dan mutlak. bagian dari seseorang yang beragama Islam. Allah tidak melarang umat-Nya menjadi kaya dan memiliki hartayang banyak. Padahal, Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjadi kaya dan mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya guna mewujudkan kebesaran dan rahmat Allah SWT. Tetapi ketika harta itu ditemukan, ketika mencapai batasnya, hak orang lain harus diberikan. Jadi jika seorang nelayan mendapat lebih dari hasil tangkapan dan mendapat untung, maka hak kaum muslimin berbeda dan harta itu wajib zakat sesuai dengan firman Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat

267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memalingkan wajah dan enggan terhadapnya. Dan ketahulah bahwa Allah maha kaya maha terpuji.²

²Qs. Al-Baqarah (02): 267

Umat Islam yang memiliki harta zakat diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan sebagian hartanya untuk zakat. Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat, kerjakanlah zakat, dan patuhilah Allah dan rosul, supaya kamu mendapat rahmat.”³

Fatwa Majelis Ulama (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjelaskan bahwa semua penghasilan seperti upah, gaji, upah, jasa dan lain-lain diterima secara sah. Baik yang bersifat rutin, seperti pegawai pemerintah, pegawai, buruh atau non-rutin, seperti dokter, konsultan, dll, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan lain yang tidak dibayar. Semua penghasilan halal wajib dikeluarkan dengan zakat asalkan telah mencapai nisab senilai 85 gram emas selama setahun. Waktu Pengeluaran Zakat: Pertama, zakat penghasilan dapat diberikan pada saat penerimaan jika nisabnya mencukupi. Kedua, jika tidak mencapai nisab, semua pendapatan tahun itu dikumpulkan. Kemudian zakat diterima jika penghasilan bersih mencukupi. Tarif zakat penghasilan adalah 2,5%.⁴

Sama halnya dengan pendapatan lain seperti nelayan, dimana zakat nelayan adalah zakat pendapatan, yaitu. zakat menjual ikan dan udang. Jika penarikannya cukup untuk satu tahun setelah mencapai nisab, maka senilai 85 gram emas dan zakatnya 2,5%.

Di desa Air Hitam Laut sebagian masyarakat adalah seorang nelayan, yang mana dari hasil menangkap ikan dan udang itu memiliki penghasilan yang cukup lumayan, jika memasuki musim udang dan ikan maka para nelayan bisa mendapatkan penghasilan perharinya 2 sampai 3 juta rupiah perhari. kalau

³Qs. An-Nur (24): 56

⁴<https://baznas.go.id/zakatpenghasilandiakses> 7 september 2022



dikalikan perhari rata-rata 2 juta maka dalam waktu sepuluh hari saja para nelayan bisa meraup keuntungan sebesar 20.000.000. jika musim udang telah berkurang dalam pendapatannya, para nelayan bukan berarti berhenti dalam mencari ikan dan udang tersebut hanya saja pendapatan untuk ikan dan udang yang juga berkurang maka rata rata pendapatan yang didapatkan para nelayan perhari di angka 300 sampai dengan 700 ribu rupiah perhari, dimana, penghasilan tersebut masih lumayan besar jika dikalikan saja untuk rata-rata 500 ribu untuk 10 hari maka hasil yang diapatkan berada diangka 5 juta dan itu adalah hasil yang cukup lumayan besar.⁵

Adapun untuk nelayan di Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur dibagi dengan tiga kelompok nelayan:

a. Nelayan Skala Besar

- 1) Besarnya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armada. Dimana mereka lebih berorientasi pada keuntungan (Profit Oriented) dan melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan orientasi kerja yang kompleks.
- 2) Pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi kerja tersebut juga semakin hierarkhis. Hal tersebut menjadikan nelayan besar sering disebut sebagai nelayan industri (industrial fisher). Walaupun demikian, nelayan industri sebenarnya lebih tepat disebut dengan kapitalis atau pengusaha perikanan karenan umumnya organisasi kerja yang mereka kendalikan bersifat formal dalam pengertian status badan hukum, dan mereka juga tidak terjun langsung dalam usaha penangkapan sehingga sering disebut pula sebagai “juragan darat”.

b. Nelayan Skala Sedang

⁵Wawancara dengan Bpk Sahak. Nelayan Desa AHL pada tgl 15 oktober 2022

Nelayan skala sedang adalah nelayan yang menangkap ikan dan udang dan juga menjadi penampung untuk dirinya sendiri, bahkan juga untuk orang lain dimana jika hasil laut ikan dan udang telah terkumpul barulah akan dijual kembali, biasanya para nelayan skala sedang ini potongan untuk penjualan lebih sedikit, karna mereka menampung sekaligus menjual hasil tangkapan milik mereka sendiri.

c. Nelayan Skala Kecil

- 1) Beroperasi di daerah pesisir yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya.
 - 2) Pada umumnya, mereka bersifat padat karya.
 - 3) Nelayan kecil mencakup berbagai karakteristik nelayan, baik berdasarkan kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada) maupun budaya.
 - 4) Belum menggunakan alat tangkap yang maju.
 - 5) Berorientasi subsisten sehingga sering disebut sebagai peasant-fisher.
- Karakteristik Dan Pendapatan.
- 6) Biasanya hasil tangkapan dijual kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan untuk diinvestasikan kembali untuk melipatgandakan keuntungan.
 - 7) Menurut Undang-undang perikanan tahun 2004, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - 8) Nelayan kecil pada umumnya, merupakan kelompok masyarakat termiskin (the poorest of the poor) dan menjadi nelayan dalam waktu yang relative lama, juga memiliki resiko yang sangat tinggi, baik karena kondisi alam maupun kondisi persaingan antar nelayan, serta pendapatan yang tidak pasti. Ini terjadi karena menjadi nelayan tidak hanya semata sebagai mata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pencapaian (livelihood), tapi sudah merupakan jalan hidup (way life) satu-satunya.⁶

Meskipun zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, nyatanya masih banyak masyarakat di Desa Air Hitam Laut yang belum mengetahui tentang zakat tangkapan nelayan. Masyarakat Desa Air Hitam Laut yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dari dulu hingga sekarang masih belum mengeluarkan zakat atas hasil panen ikan dan udangnya. Di sisi lain, sebagian orang masih belum memahami perbedaan antara zakat dan sedekah. Mereka tidak tahu bagaimana membedakan keduanya, begitu sering dalam praktik mereka membagikan hasil tangkapannya kepada tetangga yang mereka yakini telah memberikan zakat, padahal apa yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat dan rukun zakat. Selama ini masyarakat hanya mengeluarkan sedekah atas hasil panen ikan dan udang saja, tetapi tanpa mengikuti aturan mengenai kadar zakat yang harus diberikan dan nisab yang ditentukan oleh syari'at Islam Dan adapun pendistribusiannya pun kepada tetangga dan kerabat dekat. terlepas dari apakah penerimanya termasuk golongan berhak dalam mustahiq zakat atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ZAKAT HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI KEC. SADU. KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis yang telah diuraikan di atas, muncul beberapa permasalahan yang perlu penulis teliti lebih lanjut. Topik utama yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan zakat hasil tangkapan nelayan Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur?

⁶<https://repository.uinp.ac.id>. Diakses 17 desember 2022





2. Mengapa pemberian zakat hasil tangkapan nelayan di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur. Kepada orang tertentu ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam zakat hasil tangkapan nelayan di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis hanya meneliti tentang Zakat hasil nelayan Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019-2021.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis memberikan tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Ingin mengetahui sistem pelaksanaan zakat hasil nelayan Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur
- b. Ingin Mengetahui mengapa masyarakat Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur memberikan hasil tangkapan ikan kepada orang tertentu
- c. Ingin Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap zakat hasil nelayan di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.

Beberapa kegunaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hukum Islam berdasarkan kajian hukum Islam kesadaran masyarakat di Kec. Sadu. Kab Tanjung Jabung Timur Untuk membayar zakat hasil nelayan.
- b. Pemahaman dan keilmuan kajian hukum Islam tentang kewajiban zakat nelayan, dan sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (strata satu) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur mengetahui dan memahami penerapan Zakat hasil Nelayan.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya suatu penelitian dengan judul yang sama dengan yang di atas, maka penulis harus melakukan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wahyuni yang berjudul “Praktek Zakat Sayur dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Brangson.) Kabupaten Kendal”. Skripsi penelitian ini membahas terkait pemanfaatan zakat sayuran di desa Tunggulsari serta bagaimana hukum ekonomi syariah memandang zakat sayuran, dari hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: “Praktek zakat pada sayur mayur di Desa Tunggulsari tidak sepenuhnya membayar zakat karena salah paham dan praktek budidaya sayuran di Desa Tunggul Sari tidak islami menurut syariat, masyarakat menyamakan zakat dengan sedekah karena tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam, yang telah ditentukan.⁷

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Abdi Solihin dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap zakat penghasilan perkebunan kelapa sawit (studi di Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muarao Jambi)”. Adapun isi dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat penghasilan perkebunan kelapa sawit di Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muarao Jambi masih belum berjalan dengan efektif disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman akan zakat penghasilan, kurangnya badan amil zakat daerah yang fungsional dan memberikan penyuluhan pemahaman betapa

⁷Ayu Wahyuni, *Praktek Zakat Sayuran Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Skripsi sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020).

pentingnya zakat mal ini dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat yang rendah dalam menunaikan zakat.⁸

Ketiga, dalam “strategi penyaluran zakat penghasilan bagi ummat muslim” direktur utama badan amail Zakat Nasional (baznas) Muhammad Arifin Purwakananta menjelaskan seorang muslim wajib membayarkan zakat penghasilan jika memiliki penghasilan uang setara kurang lebih Rp 5,2 juta “jika telaj mencapai pendapatan kira kira Rp 5.2 juta itu batas nisab, orang sudah wajib berzakat penghasilan. Pada dasarnya, ada dua pendapat tentang pengitungan zakat penghasilan dianalogikan dengan hasil pertanian senilai dengan 520 kilogram (Kg) beras, apabila harga beras perkilogram diasumsikan rp 10 ribu, maka nisab zakat profesi perbulan adalah 520 dikali dengan 10 ribu atau Rp 5,2 juta perbulan itu berarti orang muslim yang berpenghasilan sebesar 5,2 juta wajib mengeluarkan zakat penghasilan. Kedua, nisab zakat penghasilan dianalogikan setara 85 gram emas lalu dibagi 12 bulan. Misalnya, harga emas satu gram sebesar 665 ribu, maka harga 85 gram setara Rp 56,52 juta. Jika dibagi 12 bulan, maka hasilnya kurang lebih Rp 4.7 juta perbulan. Itu berarti seorang muslim yang berpenghasilan 4,7 juta wajib mengeluarkan zakat penghasilan.”⁹

Adapun persamaan penelitian dengan peneliti sebelumnya adalah keduanya sama-sama membahas terkait zakat. Meskipun yang menjadi dari pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat dan objek penelitian. Yang penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Tungulsari. Desa Mekar Sari dan di Desa Pagar Puding. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur. Walaupun peneliti dan penulis sebelumnya membahas tentang zakat, namun pembedanya adalah penyusun lebih fokus mengkaji secara lengkap terkait kesadaran

⁸Abdi Solihin, “*tinjauan hukum islam terhadap Zakat perkebunan kelapa sawit*”. (Skripsi sarjana Hukum Univrsitas Isla Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017)

⁹<https://www.combaznasjabar.org/news/ketentuan-dan-pembagian-zakat-sesuai-syari-at-islam>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





masyarakat di desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur dalam membayar zakat hasil nelayan.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori:

A. MENURUT UUD TENTANG ZAKAT

Kata zakat berasal dari bahasa Arab *Zaka asy-syaiu yazku*, yang artinya: tumbuh dan berkembangnya sesuatu.¹⁰ Dalam istilah Syariah Islam, zakat diartikan sebagai sejumlah kekayaan yang diambil dari suatu jenis harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok orang tertentu dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu.¹¹

Sementara itu, UU no. 38 Menurut Pasal 38 Administrasi Zakat 1999, definisi zakat adalah harta benda yang harus disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga milik Muslim menurut aturan agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹²

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban di dalam Islam dan rukun Islam yang lima, yang paling penting setelah shalat, ada tiga sumber hukum yang menjadi dasar zakat sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat didalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban zakat. Di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang- orang yang ruku”.¹³

Al-Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 103:

¹⁰ Al-Bugho Musthofa, dkk, *Fiqih Manhaji*. (Yogyakarta: pro-U Media,2018), hlm. 17

¹¹*Ibid.*, hlm 18

¹² UU RI NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengolaan Zakat

¹³Qs. Al-Baqrah (2): 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.¹⁴

b. Hadits

Hadits yang membahas mengenai zakat di antaranya yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ
 وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ
 الرَّحِمَ

Artinya: “Dikirim oleh Abu Ayyub ra. Dia berkata: "Orang itu berkata kepada Nabi SAW, ajari aku perbuatan baik yang bisa memasukkan aku ke surga." Orang lain bertanya, "Apa yang dia tanyakan? Apa yang dia tanyakan?" Nabi, saw, menjawab: "Dia menyebutkan sesuatu yang sangat penting baginya. Menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Berdoa dan membayar zakat dan hubungan cinta”.¹⁵

c. Ijma' Ulama

Ijma' ulama adalah kesepakatan antara ulama Salafi (sebelumnya) dan ulama Khalaf (modern) yang menyepakati kewajiban zakat dan orang-

¹⁴Qs. At-Taubah (9): 103

¹⁵Asy Maftuh Ahman. *Kumpulan hadist terpilih shohi bukhori*. (surabaya: terbit tewrang),

orang yang mengingkarinya adalah kafir dan meninggalkan Islam. Ulama terdahulu dan ulama pada masakini telah menyepakati bahwa setiap muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nisab dan penarikan wajib mengeluarkan haulnya.¹⁶

C. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat yaitu :¹⁷

a. Islam

Zakat adalah kewajiban yang tidak wajib, bagi seseorang yang sebelum masuk Islam. Meskipun zakat merupakan kewajiban sosial yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, tetap saja zakat merupakan ibadah dalam Islam. Dan makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas orang kafir.

b. Merdeka

Seorang hamba tidak wajib mengeluarkan zakat jika dia tidak memiliki apa-apa. Semua yang dia miliki adalah kepunyaan orang tuanya. Itu benar di zaman perbudakan di masa lalu dan tidak ada lagi di zaman ini.

c. Kepemilikan Penuh

Atas harta sesuatu yang tidak dimiliki sepenuhnya tidak harus dizakati.

d. Mencapai nisab

yaitu harta yang telah mencapai jumlah yang telah ditentukan atau juga pembatasan bagi orang kaya yang wajib membayar zakat, dan orang tidak mampu, yang tidak wajib membayar zakat.

e. Realisasi Penarikan

¹⁶<https://caknaneng.blogspot.com/2011/04/zakat-dalam-islam.html> diakses 8 September 2022

¹⁷Mardani. *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. (pt Citraditya Bakti 2016) hlm 36.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Jangka waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah dari harta yang akan diterbitkan.

f. Harta berada di bawah kendalinya.

D. Zakat Tangkapan Hasil nelayan

Semua harta pencarian yang diperoleh ada hak orang lain pada harta itu. Sebab apapun bentuk rezeki yang didapat sebagianya harus dizakatkan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Nelayan skala kecil, pekerja kapal atau awak kapal (ABK) yang rajin biasanya hanya memperoleh penghasilan yang cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dalam hal makanan laut, zakat masih jauh dari kriteria wajib. Bahkan jika Anda sudah memiliki satu nisab dalam setahun, ia harus membayar zakat.

Usaha Perikanan, hasil laut adalah salah satu bisnis yang paling menjanjikan. Seiring waktu, bantuan hasil laut membantu pengusaha bercocok tanam setiap kali mereka berlayar.¹⁸

Hukum Mengeluarkan Zakat Hasil Nelayan terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah sebagian zakat dari harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).¹⁹

¹⁸<https://ejournal.uinsnu.ac.id>. di akses pada 11 sepetember 2022

¹⁹Qs.At-Taubah (103)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kosakata ayat di atas adalah as-sodakoh, artinya yang digunakan orang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengucapan at-takziyah, artinya orang yang lebih banyak kebaikan dan keutamaannya, membacakan as-sakana kepada setiap jiwa yang betah dan bahagia bersamanya (keluarga, harta, kesenangan, doa dan pujian). Dan pengucapan as-salat, yang berarti doa.

Karena diturunkannya Surah At-Taubah ayat 103, Abu Lubabah dan para sahabatnya mengikatkan diri pada tiang-tiang masjid atas wewenang Ibn Jarir dan berkata kepada Rasulullah bahwa ini adalah harta kita yang tidak akan meninggalkan kita. bertarung Ambillah harta itu dan bagilah dan mohon ampun untuk kami.” Rasulullah menjawab, “Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta itu,” maka turunlah ayat ini.

Munasabah surah At-taubah ayat 103 denga ayat sebelumnya (ayat 102)

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ
 أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²⁰

Surah At-Taubah ayat 102 di atas berbicara tentang sekelompok orang yang masih lemah imannya dan mencampuradukkan perbuatan baik dan buruk dalam tindakan mereka. Ampunan Allah diharapkan dari mereka. Salah satu ampunan Allah adalah bersedekah dan membayar zakat. Mereka selanjutnya didorong untuk bertobat setelah melakukan perbuatan baik dan

²⁰Qs. At-taubah (102)



bersikap positif terhadap Allah, dengan mengatakan bahwa mereka yang mencampuradukkan kebaikan dan kejahatan tidak tahu bahwa Allah menghapus taubat dari hamba-hamabanya.²¹

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara umum yang digunakan untuk mengumpulkan data analitis untuk tujuan tertentu. Langkah-langkah yang akan diambil berpedoman pada informasi tentang tujuan dan kegunaan penelitian.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis tentukan dalam penelitian ini adalah Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.

2. Jenis dan Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian tentang peraturan saat ini dan kejadian nyata di masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan atau penegakan ketentuan normatif dalam peristiwa hukum tertentu didalam masyarakat.²²Dengan kata lain, studi tentang situasi atau kondisi nyata masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan dan menemukan fakta dan informasi yang ditemukan.

b. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis untuk memecahkan masalah tersebut. Sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas tentang hukum dengan fenomena sosial lainnya secara empiris

²¹<https://ejournal.unisnu.ac.id>

²²Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditiya Bakti 2004)

dan analitis. Menurut Soerjono Soerkanno, sosiologi hukum adalah suatu disiplin ilmu yang menganalisis atau mengkaji secara analitis dan empiris hubungan timbal balik antara hukum dan keadilan.dengan gejala-gejala sosial lainnya.²³Sosiologi hukum ini dipergunakan untuk mempertimbangkan dan membahas pengaruh hukum terhadap tindakan sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi dasar yang sangat dibutuhkan untuk penelitian, pada kesempatan kali ini peneliti langsung mencari informasi dari sumber langsung, yakni bertanya kepada para nelayan, terkait masalah hasil pendapatan, sistematika kinerja nelayan, waktu berangkatnya para nelayan kelaut, dll. Ini didapatkan langsung dari sumber atau lokasi objek penelitian, atau semua pengetahuan tentang hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Lofland, sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.²⁴

2. Data skunder

Data sekunder adalah data atau sekumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber tidak langsung. Informasi ini diperoleh dengan mengutip sumber lain, sehingga tidak otentik karena diperoleh dari kedua, ketiga, dst.

3. Sumber Data

²³Ali Zainudin. *Sosiologi Hukum*. (jakarta: sinar grafika 2015), hlm.1.

²⁴Lexy j. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sumber data primer penelitian ini adalah informasi dan hasil yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian:

- a. Observasi lapangan
 - b. Wawancara dengan narasumber, yaitu. penduduk lokal
 - c. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

- a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, Dengan cara melakukan pengamatan. Observasi juga dapat dilakukang dengan cara langsung maupun tidak langsung.²⁵

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri khusus dibandingkan dengan teknik lainnya yaitu wawancara dan survei. Pada kesempatan kali ini peneliti langsung melakukan wawancara kepada para nelayan didesa Air Hitam Laut. Untuk mendapatka data dan informasi yang lebih jelas dan lengkap. Sementara wawancara dan survei selalu berkomunikasi dengan orang, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek alam lainnya.²⁶

Meneliti Selama observasi ini, penulis memperoleh informasi dan sumber tentang masalah-masalah yang muncul selama observasi. Metode observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung keadaan yang ada di masyarakat terhadap Zakat hasil nelayan Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.

²⁵Ratna Wijayanti Daniar Paramitha. Metodologi kuantitatif (Jawa Timur: cetakan pertama 2021) hlm, 37.

²⁶Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2011) hlm,145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Wawancara

Wawancara secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses tanya jawab yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain untuk tujuan tertentu. Wawancara tidak hanya bekerja tetapi juga dapat digunakan di berbagai bidang lainnya yang penulis lakukan untuk penelitian yang sedang dilakukan di Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.²⁷

Wawancara dilakukan dengan para nelayan, para penampung ikan dan udang, serta tokoh masyarakat yang ada didesa Air Hitam Laut.

Metode wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti para nelayan, para tokoh dan pemuka agama di Desa Air Hitam Laut Ke. Sadu. Kab. Tanjung Jabung timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara penyajian dokumen dengan menggunakan bukti-bukti yang akurat dari sumber informasi, informasi tertentu dari karangan/tulisan, buku, undang-undang, dll.

Dokumen ini telah disiapkan sebagai informasi dan bukti. Ini termasuk penggunaan arsip dan perpustakaan. Dokumentasi biasanya digunakan dalam laporan kewajiban.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Dalam karya ini, penulis menggunakan analisis data yang digunakan di lapangan secara langsung sehubungan dengan pengumpulan data. Analisis data terdiri dari tiga tahap pengumpulan data, yaitu :

a. Analisis Domien

²⁷<https://kumparan.com> diakses pada 2 oktober 2022

²⁸Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm, 168.

Analisis domain biasanya dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial atau objek penelitian yang diteliti. Pengetahuan yang diperoleh selama analisis ini tidak mendalam, hanya dangkal, tetapi menemukan wilayah atau kategori situasi sosial yang dipelajari.²⁹

b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis semua data yang dikumpulkan berdasarkan domain yang ditentukan.³⁰ Atau temukan beberapa domain dan analisis lebih detail dan lebih jelas mengenai kesadaran masyarakat di kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur Untuk membayar zakat hasil nelayan.

c. Analisis Kompensional

Pada analisis kompensional, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi.³¹ Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut permasalahan yang dibahas mengenai kesadaran masyarakat di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur dalam membayar zakat hasil nelayan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan isi skripsi ini, sistem penulisan yang umumnya digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I, Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan.

²⁹Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Hlm, 256

³⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Hlm, 256

³¹Ibid, hlm, 264



Bab II Landasan Teori Bab ini berisi tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, jenis-jenis zakat, para penerima zakat dari nelayan, hikmah dan manfaat zakat, tujuan. zakat dan bahaya bagi orang yang tidak berzakat.

Bab III, Profil Lokasi Studi Bab ini berisi geografidesa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.

Bab IV, pembahasan tentang hasil penelitian, yang membahas mengenai hasil penelitian, yang membahas mengenai pendistribusian zakat hasil nelayan, bagaimana sistem pelaksanaan zakat hasil nelayan, serta tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat hasil nelayan di Kec.Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur.

Bab V, merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta usulan-usulan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang menurut penulis perlu untuk menyelesaikan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

KETENTUAN ZAKAT MENURUT ISLAM

A. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab *Zaka asy-syaiu yazku*, yang artinya: tumbuh dan berkembangnya sesuatu.³² Dalam istilah Syariah Islam, zakat diartikan sebagai sejumlah kekayaan yang diambil dari suatu jenis harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok orang tertentu dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu.³³

Sementara itu, UU no. 38 menurut pasal Administrasi Zakat 1999, definisi zakat adalah harta benda yang harus disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga milik Muslim menurut aturan agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.³⁴

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban didalam Islam dan rukun Islam yang lima, yang paling penting setelah shalat, ada tiga sumber hukum yang menjadi dasar zakat sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat didalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban zakat. Di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah Bersama orang- orang yang ruku”.³⁵

³² Al-Bugho Musthofa, dkk, *Fiqih Manhaji*. (Yogyakarta: pro-U Media,2018), hlm. 17

³³*Ibid.*, hlm 18

³⁴ UU RI NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengolaan Zakat

³⁵Qs. Al-Baqrah (2): 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Al-Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".³⁶

b. Hadits

Hadits yang membahas mengenai zakat di antaranya yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ
وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ
الرَّحِمَ

Artinya: "Dikirim oleh Abu Ayyub ra. Dia berkata: "Orang itu berkata kepada Nabi: saw, ajari aku perbuatan baik yang bisa memasukkan aku ke surga." Orang lain bertanya, "Apa yang dia tanyakan? Apa yang dia tanyakan?" Nabi, saw, menjawab: "Dia menyebutkan sesuatu yang sangat penting baginya. Menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Berdoa dan membayar zakat dan hubungan cinta".³⁷

c. Ijma'Ulama

³⁶Qs. At-Taubah (9): 103

³⁷Asy Maftuh Ahman. *Kumpulan hadist terpilih shohi bukhori*. (surabaya: terbit tewrang),



Ijma'ulama adalah kesepakatan antara ulama Salafi (sebelumnya) dan ulama Khalaf (modern) yang menyepakati kewajiban zakat dan orang-orang yang mengingkarinya adalah kafir dan meninggalkan Islam. Ulama terdahulu dan ulama pada masakini telah menyepakati bahwa setiap muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nisab dan penarikan wajib mengeluarkan haulnya.³⁸

C. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat yaitu :³⁹

a. Islam

Zakat adalah kewajiban yang tidak wajib, bagi seseorang yang sebelum masuk Islam. Meskipun zakat merupakan kewajiban sosial yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, tetap saja zakat merupakan ibadah dalam Islam. Dan makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas orang kafir.

b. Merdeka

Seorang hamba tidak wajib mengeluarkan zakat jika dia tidak memiliki apa-apa. Semua yang dia miliki adalah kepunyaan orang tuanya. Itu benar di zaman perbudakan di masa lalu dan tidak ada lagi di zaman ini. \

c. Kepemilikan Penuh atas Harta

Sesuatu yang tidak dimiliki sepenuhnya tidak harus dizakati.

d. Mencapai nisab

³⁸<https://caknaneng.blogspot.com/2011/04/zakat-dalam-islam.html> diakses 8 September 2022

³⁹Mardani. *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. (pt Citraditya Bakti 2016) hlm 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Yaitu harta yang telah mencapai jumlah yang telah ditentukan atau juga pembatasan bagi orang kaya yang wajib membayar zakat, dan orang tidak mampu, yang tidak wajib membayar zakat.

e. Realisasi Penarikan

Jangka waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah dari harta yang akan diterbitkan.

f. Harta berada di bawah kendalinya.

D. Zakat Hasil Tangkapan nelayan

Semua harta pencarian yang diperoleh ada hak orang lain pada harta itu. Sebab apapun bentuk rezeki yang didapat sebaginya harus dizakatkan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Nelayan skala kecil, pekerja kapal atau awak kapal (ABK) yang rajin biasanya hanya memperoleh penghasilan yang cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dalam hal makanan laut, zakat masih jauh dari kriteria wajib. Bahkan jika Anda sudah memiliki satu nisab dalam setahun, ia harus membayar zakat.

Usaha Perikanan, hasil laut adalah salah satu bisnis yang paling menjanjikan. Seiring waktu, bantuan hasil laut membantu pengusaha bercocok tanam setiap kali mereka berlayar.⁴⁰

Hukum Mengeluarkan Zakat Hasil Nelayan terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah sebagian zakat dari harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka

⁴⁰<https://ejournal.uinsnu.ac.id>. di akses pada 11 sepetember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).⁴¹

Kosa kata ayat di atas adalah as-sodakoh, artinya yang digunakan orang beriman untuk mendekati diri kepada Allah. Pengucapan at-takziyah, artinya orang yang lebih banyak kebaikan dan keutamaannya, membacakan as-sakanakepada setiap jiwa yang betah dan bahagia bersamanya (keluarga, harta, kesenangan, doa dan pujian). Dan pengucapan as-salat, yang berarti doa.

Karena diturunkannya Surah At-Taubah ayat 103, Abu Lubabah dan para sahabatnya mengikatkan diri pada tiang-tiang masjid atas wewenang Ibn Jarir dan berkata kepada Rasulullah bahwa ini adalah harta kita yang tidak akan meninggalkan kita. bertarung Ambillah harta itu dan bagilah dan mohon ampun untuk kami.” Rasulullah menjawab, “Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta itu,” maka turunlah ayat ini.

Munasabah surah At-taubah ayat 103 denga ayat sebelumnya (ayat 102)

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ
أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerja yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁴²

Surah At-Taubah ayat 102 di atas berbicara tentang sekelompok orang yang masih lemah imannya dan mencampuradukkan perbuatan baik dan buruk dalam tindakan mereka. Ampunan Allah diharapkan dari mereka. Salah satu ampunan Allah adalah bersedekah dan membayar zakat. Mereka selanjutnya didorong untuk bertobat setelah melakukan perbuatan baik dan bersikap positif terhadap

⁴¹Qs.At-Taubah (103)

⁴²Qs. At-taubah (102)



Allah, dengan mengatakan bahwa mereka yang mencampuradukkan kebaikan dan kejahatan tidak tahu bahwa Allah menghapus taubat dari hambahambanya.⁴³

E. Zakat Tijaroh

Pada umumnya untuk menentukan wajib atau tidaknya zakat atas produk dan aktivitas tertentu beserta ketentuan hukumnya (nisab dan tarifnya) itu didasarkan pada analogi (*qiyas*) aktivitas dan produk baru tersebut terhadap jenis-jenis zakat yang sudah dijelaskan oleh para ahli fikih dalam kitab-kitab klasiknya dan ditegaskan dalam *nash*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Zakat nelayan dan budi daya ikan menjadi wajib zakat atau tidak itu tergantung apakah ada kesamaan dengan jenis zakat yang ada atau tidak. Disimpulkan, hasil nelayan itu wajib zakat karena telah memenuhi unsur berkembang (nama) sebagai *illat manath*-nya kewajiban zakat dengan keterampilan, tenaga, dan peralatan nelayan bisa menghasilkan ikan. Kecuali yang disampaikan oleh Syekh 'Athiyah Saqr *rahimahullah* yang menegaskan bahwa zakat hasil nelayan itu tidak wajib zakat dan menjadi wajib zakat saat diperdagangkan dengan merujuk pada zakat perniagaan.

Jika membandingkan zakat nelayan dengan jenis-jenis zakat yang sudah dijelaskan oleh *nash* (zakat emas, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan, dan zakat tambang serta temuan), yang paling dekat itu zakat pertanian. Selanjutnya adalah mencari *illat* dengan melakukan *as-sabru wa taqsim* yakni dengan memilih sisi-sisi kesamaan dari proses yang terkait dengan zakat

⁴³<https://ejournal.unisnu.ac.id>



pertanian dari sejak pembibitan, waktu, proses produksi, dan sejenisnya.

Jika kita menelaah referensi fikih zakat kontemporer dan peraturan perundang-undangan, akan ditemukan beragam pandangan antara lain sebagai berikut.

Pertama, wajib zakat dengan merujuk kepada nisab dan tarif zakat *mustaghallat* dan zakat pertanian. Zakat nelayan itu berlaku ketentuan zakat *mustaghallat*. Keduanya adalah hasil dari pengembangan alat produksi (*ushul ats-tsabitah*). Oleh karena itu, *nisabnya* merujuk kepada zakat pertanian dengan tarif 5 hingga 10 persen. Dengan pandangan ini, hasil budi daya ikan atau hasil nelayan itu wajib zakat jika misalnya nilainya mencapai Rp 6.530.000 setelah dikurangi biaya dan dikeluarkan 5 persen sebagai tarif zakat. Hal ini seperti ditegaskan oleh sebagian para ahli di antaranya Profesor Husein Syahatah.

Kedua, wajib zakat dengan nisab minimal senilai 85 gram emas dengan tarif 2,5 persen. Seperti ditegaskan dalam perundang-undangan: "Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budi daya dan hasil tangkapan ikan. Nisab zakat atas hasil perikanan senilai 85 gram emas. Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5 persen. Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi." (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif).

Bagi para ahli fikih yang menyimpulkan zakat yang berlaku dalam hasil nelayan adalah zakat pertanian itu didasarkan pada kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bahwa dari daftar proses dan hal-hal yang melekat dalam zakat pertanian dan zakat nelayan, ada satu kesamaan yang menyatukannya, yakni ada masa-masa panen. Dalam pertanian, petani memetik hasilnya saat panen. Begitu pula seorang nelayan itu mencari ikan juga ada momentumnya (ada panennya) dan begitu pula saat dilakukannya dalam budi daya ikan. Kemudian, dalam zakat pertanian objeknya tidak diperjualbelikan, begitu pula dengan zakat nelayan. Sebab, saat diperjualbelikan, hal tersebut tidak lagi mengikuti zakat pertanian, tetapi zakat perdagangan.

Hal ini merujuk kepada tuntunan zakat pertanian, yaitu hadis Rasulullah SAW: "Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *ausuq*." (HR Muslim). *Wallahu a'lam*.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ke-3, dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Lima rukun Islam tersebut adalah:

1. Syahadat (Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah)
2. Shalat (Melaksanakan ibadah shalat lima waktu)
3. Zakat (Membayar zakat dari harta kekayaan yang mencapai nisab)
4. Puasa (Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan)
5. Haji (Menunaikan ibadah haji ke Makkah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup bagi yang mampu)

Dengan memenuhi kelima rukun Islam tersebut, seorang muslim dianggap telah memenuhi kewajiban utamanya sebagai hamba Allah SWT.

Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang pedagang atas harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil jual beli barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



dagangan selama setahun. Adapun nash atau dalil dari zakat perdagangan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا
فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Kadar zakat perdagangan sendiri adalah sebesar 2,5% dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang pedagang yang berasal dari hasil jual-beli barang dagangan selama setahun. Kekayaan yang dimaksud meliputi modal awal, keuntungan, piutang, dan stok barang dagangan yang masih tersisa.

Zakat perdagangan termasuk ke dalam rumpun zakat maal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Selain zakat perdagangan, rumpun zakat maal juga mencakup zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas dan perak, serta zakat harta lainnya. Semua jenis zakat maal ini dihitung berdasarkan kadar tertentu dan dikeluarkan untuk membantu orang yang membutuhkan dan untuk kepentingan umum. Contoh perhitungan zakat perdagangan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi



Misalnya, seorang pedagang memiliki modal awal sebesar 50 juta dan berhasil menjualnya hingga menjadi 70 juta dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu, ia juga memiliki piutang sebesar 10 juta. Maka, zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Total kekayaan pedagang: $70 \text{ juta} + 10 \text{ juta} = 80 \text{ juta}$

Harga barang yang dijual (modal awal): 50 juta

Selisih harga barang: $70 \text{ juta} - 50 \text{ juta} = 20 \text{ juta}$

Zakat perdagangan: $2,5\% \times (20 \text{ juta} + 10 \text{ juta}) = 750.000$

Jadi, pedagang tersebut harus mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 750.000 setiap tahunnya.

Selain zakat fitrah dan zakat mal, seorang Muslim juga harus menunaikan zakat tijarah atau zakat perdagangan. Itu adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang ditujukan untuk jual beli.

Zakat tijarah dikenakan pada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan. Dengan kata lain, zakat ini mencakup semua aktivitas bisnis yang mengandung komoditas perdagangan, misalnya pertokoan dan retail. Harta tijarah diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan cara yang mubah. Bukan emas atau perak melainkan hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya.

Mengutip *Buku Induk Fikih Islam Nusantara* tulisan K.H. Imaduddin Utsman al-Bantanie, nishab zakat tijarah sama dengan nishab emas, yaitu 85 gram. Jika barang dagangan yang ada dan uang yang terkumpul mencapai nishab selama satu tahun penuh, zakat yang perlu dibayar adalah 2,5 %. Nantinya, zakat tijarah tersebut akan disalurkan kepada golongan mustahik yang berhak menerimanya berdasarkan Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



Quran, yaitu orang fakir dan miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, serta orang yang sedang dalam perjalanan.

1. Hukum Zakat Tijarah

Hukum zakat tijarah adalah wajib. Dalilnya didasarkan pada nash Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah juga memerintahkan umat Muslim untuk mengeluarkan zakat tijarah. Dari Samrah bin Jundab yang artinya : “Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah dari barang yang kami sediakan untuk perniagaan.” (HR. Abu Dawud: 1587)

2. Syarat Zakat Tijarah

Berikut syarat zakat tijarah yang wajib dipenuhi:

- a. Barang yang dizakatkan dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah. Baik lewat jalan cari untung (*mu'awadhoh*) seperti jual beli dan sewa atau secara cuma-cuma (*tabaru'at*) seperti hadiah dan wasiat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Barang yang dizakatkan bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati, seperti hewan ternak, emas, dan perak.
- c. Barang yang dizakatkan sejak awal dibeli dengan niat untuk diperdagangkan.
- d. Nilai barang yang dizakatkan telah mencapai nishab. Seperti yang disebutkan, nishab zakat tijarah adalah senilai 85 gram emas.
- e. Telah mencapai haul alias berusia satu tahun. Apabila barang dagangan dibeli menggunakan mata uang yang telah mencapai nishab, atau harganya melampaui nishab emas atau perak, haul dihitung dari waktu pembelian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Administrasi Pemerintahan Desa

Nama Desa Air Hitam Laut diambil dari nama sebuah sungai berukuran sedang yang mengalir dari arah Barat (daratan) ke arah Timur (laut), membelah desa ini menjadi dua bagian, yaitu bagian utara atau disebut oleh masyarakat setempat parit kanan dan bagian selatan atau disebut oleh masyarakat setempat dengan bagian parit kiri. Sungai ini bernama Sungai Air Hitam Laut, air sungainya kalau dilihat dari pinggir sungai berwarna hitam, sedangkan kata-kata laut mungkin karena sungai ini langsung bermuara di laut. Barangkali karena sungai ini sangat dominan dalam wilayah desa, maka desanya diberi nama dengan Desa Air Hitam Laut yang berarti desa yang dilalui oleh Sungai Air Hitam Laut.

Pemukiman penduduk desa pertama kali adalah para pendatang dari Pulau Sulawesi (Suku Bugis) sekitar tahun 1960an, tepatnya di muara Sungai Air Hitam Laut. Kelompok pendatang ini kemudian mendirikan pemukiman di sekitar sungai dan beberapa saat kemudian diikuti dengan kelompok keluarga lain, baik yang langsung dari Pulau Sulawesi maupun orang-orang Bugis yang telah berdomisili di Nipah Panjang, Muara Sabak, Kota Jambi dan lainnya, serta suku lain terutama suku Jawa, Cina, Kerinci, Batak, Melayu Jambi, dan lainnya. Maksud kedatangan penduduk ke desa ini pertama kali adalah sebagai nelayan yang memerlukan lokasi tempat berlabuh bagi kapal yang mereka gunakan sebagai sarana menangkap ikan. Pada saat menetap ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga akan beras, kemudian mereka mulai mengolah lahan untuk tanaman pangan (padi) dan selanjutnya menanam kelapa yang ternyata hasilnya cukup baik dan berkembang sampai saat sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi



Perkembangan penduduk desa mengalami arus turun naik dari periode ke periode seperti pada akhir tahun 1970an dan awal 1980an jumlah penduduk datang cukup banyak, tetapi mulai tahun 1990an jumlah pendatang semakin sedikit dan bahkan sebagian kembali ke Sulawesi. Penduduk yang meninggalkan desa sampai saat masih memiliki lahan dan tidak diolah sehingga menjadi semak dan belukar terutama pada parit 7. Pada lokasi ini masih ditemukan bekas lahan persawahan yang sudah ditumbuhi semak dan belukar.

Sesuai perkembangan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sebutan desa sewaktu berdiri adalah kampung (termasuk ke dalam Marga Nipah) yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan Kepala Kampung atau lebih populer disebut dengan panggilan datuk. Setelah diberlakukan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, maka pada tahun 1980 sebutan kampung berubah menjadi desa yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan Kepala Desa, namun sampai sekarang masih tetap populer dengan sebutan datuk. Sejak berdirinya desa sampai sekarang telah tercatat 6 orang pemimpin desa seperti disajikan pada Tabel 2.

B Perkembangan Kepemimpinan Desa Air Hitam Laut

No	Nama	Tahun Menjabat	Sebutan
1	Daeng Mas Sirih	1965 – 1967	Kepala Kampung
2	Arfah DM	1967 – 1974	Kepala Kampung
3	Sutardih	1974 – 1974	Kepala Kampung
4	Arsyad	1974 – 2003	Kepala Desa
5	M. Arwan, S.Ip	2003 - 2008	Kepala Desa
6	M. Ardhan Arsyad, S.Ag	2008 - 2014	Kepala Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



7	Habri Sandria	2015 - 2016	Pjs Kepala Desa
8	Habri Sandria	2016– 2021	Kepala Desa

Pemimpin pertama desa secara administratif pada tahun 1965 dengan kepala kampung Daeng Mas Sirih dengan masa jabatan 2 tahun dan dilanjutkan oleh 2 orang pemimpin dengan sebutan yang sama. Pada tahun 1974 sesuai dengan perkembangan peraturan tentang pemerintahan desa, ditunjuk seorang kepala desa yang memimpin desa sampai tahun 2003, dan setelah itu digantikan oleh kepala desa sekarang.

C.... Kependudukan dan Pemukiman

1.. Kependudukan

Pada tahun 2007 (sampai bulan Agustus 2007) jumlah penduduk di Desa ini adalah sebanyak 2.098 orang (367 KK) yaitu sebanyak 1.098 laki-laki dan 1.000 perempuan. Penduduk berasal dari berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan secara damai dengan komposisi sebahagian besar (96%) beragama Islam dan sisanya 4% beragama lainnya yaitu Budha (etnis keturunan Tiongha) dan Protestan/Katolik (Tabel 2).

Tabel 2. Struktur Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (KK)	Jumlah (jiwa)	Proporsi (%)
1	Islam	359	2.026	96,0
2	Protestan /Katolik	1	0	0,6
3	Hindu	0	0	0,0

4	Budha	7	72	3,4
5	Lainnya	0	0	0,0
Jumlah		367	2.098	100

Mata pencaharian penduduk utama penduduk adalah petani dan nelayan yang menunjukkan sebagai desa pertanian dan perikanan. Lebih dari separuh (50,8%) merupakan petani (kelapa dan padi sawah) dan sekitar 29% merupakan nelayan. Perkembangan industri kopra dan angkutan (kapal) mendorong cukup besarnya (11%) penduduk bekerja sebagai karyawan, sedangkan sisanya sekitar 3,6% bekerja sebagai pegawai negeri (guru dan pegawai kesehatan) dan pedagang, TNI, Polri dan tukang. Sumber pendapatan lain masyarakat desa diluar sektor pertanian dan perikanan laut adalah usaha rumah walet dan perdagangan.

Struktur Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Mata Pencaharian Utama

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Proporsi (%)
1	PNS	15	3,6
2	ABRI	1	0,2
3	POLRI	5	1,0
4	Karyawan Perusahaan Swasta	45	11,0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

5	Wiraswasta/pedagang	14	3,4
6	Tukang	6	1,0
7	Petani	207	50,8
8	Nelayan	120	29,0
9	Lainnya	-	-
Jumlah			413

Berdasarkan data monografi Desa dan Puskesmas yang tersedia di Desa Air Hitam Laut pada tahun 2006 dapat diperkirakan bahwa laju pertumbuhan penduduk desa mencapai 1.12% pertahun.

Perubahan Populasi Penduduk Alamiah dan Akibat Migrasi Desa Air Hitam Laut.

No	Uraian	Jumlah
1	Populasi Awal (jiwa)	2.064
2	Pertambahan Alamiah (jiwa)	22
a. Lahir		42
b. Mati		20
3	Pertambahan Migran (jiwa)	3
a. Masuk		5
b. Keluar		2



4	Pertumbuhan (%)	1,21
---	-----------------	------

Laju pertumbuhan penduduk relatif masih rendah, dan dapat dipahami mengingat sejak beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana cukup tinggi, pasangan usia muda pada umumnya cenderung memiliki jumlah anak sebanyak 2 orang. Namun, kalau dicermati sejak beberapa tahun sebelumnya, misalnya dari data sejarah desa diperoleh bahwa desa ini mulai dihuni pada tahun 1960an. Diperkirakan pada waktu itu hanya ada 10 kepala keluarga, tetapi setelah tahun 2006 diperoleh data bahwa jumlah penduduk sebanyak 2.084 orang. Dengan perkiraan kasar saja dapat dikatakan bahwa selama 46 tahun terakhir jumlah penduduk telah bertambah sebanyak 2.074 orang. Angka pertambahan yang demikian besar ini dapat dipahami bahwa jumlah anak pasangan subur di desa ini adalah sebesar 7–9 orang. Keadaan lain yang perlu dipertimbangkan adalah migrasi penduduk pada waktu sebelumnya sangat besar, dengan tujuan migrasi tidak hanya menjadi nelayan tetapi juga membuka lahan perkebunan kelapa, persawahan, dan lainnya. Proses pergerakan penduduk ini tidak hanya dilakukan oleh Suku Bugis, tetapi juga oleh Suku Jawa, Batak, Kerinci dan lainnya.

Pembangunan perumahan penduduk desa yang masih menganut pola lama di sepanjang sempadan sungai Air Hitam Laut.

Struktur umur penduduk membentuk suatu pola tertentu di mana proporsi terbesar adalah kelompok penduduk usia kerja yang mencapai 66,03%. Komposisi penduduk berdasarkan umur pada kelompok umur muda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran tinggi diikuti dengan tingkat kematian anak yang juga tinggi. Pada kelompok umur tua yang tidak produktif, mengindikasikan tingginya angka kematian atau migrasi penduduk dari dan ke luar desa. Indikasi lain adalah menunjukkan suatu fenomena bahwa walaupun aksesibilitas terhadap desa masih sangat terbatas, tetapi mobilitas penduduk ke luar dan masuk desa relatif sangat tinggi.

Angka beban ketergantungan penduduk desa relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa setiap penduduk usia kerja hanya menanggung 0,45 orang penduduk non-usia kerja (anak atau orang tua).

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Struktur

Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
1	0-5 Thn	140	7,83
2	6-12 Thn	357	19,98
3	13-50 Thn	1.180	66,03
4	51-60 Thn	45	2,52
5	> 60 Thn	65	3,64
Jumlah		1.787	100,00



Kawasan Pemukiman Desa Air Hitam Laut meliputi luas lebih kurang 92 Ha (2%) dari luas total desa. Umumnya masyarakat desa membangun model rumah panggung yang menggunakan bahan utama berupa kayu. Distribusi penduduk desa Air Hitam Laut terbagi dalam 4 dusun yaitu :

1. Dusun 1 ; Sejahtera.
2. Dusun 2 ; Tanel (berasal dari singkatan tani - nelayan).
3. Dusun 3 ; Nelayan.
4. Dusun 4 ; Sejati.

Kawasan pemukiman pusat meliputi lokasi Dusun 1 (Parit 1 kanan) yang meliputi RT 1 sampai dengan RT 5 dan Dusun 2 yang terdiri dari RT 6 sampai dengan RT 9 (Parit 2 kanan) merupakan konsentrasi kegiatan penduduk untuk desa ini. Kawasan pemukiman pusat atau disebut juga oleh masyarakat dengan lokasi "Pasar" merupakan kawasan pemukiman penduduk yang berlokasi di pusat desa, dilalui oleh jalan utama desa yang menghubungkan desa ini dengan Desa Remau Baku Tuo di Utara dengan Desa Sungai Cemara di Selatan.

Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4 merupakan kelompok pemukiman penduduk yang berlokasi di kawasan seberang sungai kalau dilihat dari pusat desa. Penduduk yang bermukim di sini pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Rumah penduduk di lokasi ini umumnya dibangun berjejer di pinggir Sungai Air Hitam Laut dengan posisi menghadap atau membelakang ke arah sungai.

Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4 ini meliputi wilayah Dusun 3 (Parit Gantung) yang meliputi RT.10, RT.11, dan RT.12 dan Dusun 4 (Parit 1 Kiri) yang meliputi RT13, RT14 dan RT15. Beberapa penduduk di kawasan pemukiman ini membuka toko kebutuhan nelayan dan warung makanan. Di pinggiran sungai berjejer kapal-kapal nelayan, kapal angkut, dan perahu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dayung. Di Kawasan ini juga terdapat dua buah musholla, sumur umum (bor) dan bangunan SD N No.203. Meskipun jarak antara pusat desa dan pemukiman Dusun 3 dan 4 ini relatif dekat (di seberang sungai) namun belum ada jembatan yang menghubungkan kedua lokasi. Sarana penyeberangan dari kawasan Pemukiman 3 dan 4 ke pusat desa atau sebaliknya dilakukan dengan menggunakan perahu atau kapal-kapal kecil yang kebetulan lewat.

D....Penggunaan dan Status Kepemilikan Lahan

Desa Air Hitam Laut memiliki luas daratan lebih kurang 4.700 Ha yang sebahagian besar (53,1%) masih merupakan semak belukar. Kebun kelapa mono kultur merupakan ciri pertanian yang utama. Komposisi penggunaan dan luas masing-masing penggunaan lahan di Desa Air Hitam Laut tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Komposisi Penggunaan Lahan Desa Air Hitam Laut

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase(%)
1	Pemukiman	92	2,0
2	Kebun kelapa dan tanaman lain	896	19,1
3	Sawah	112	2,4
4	Belukar	2.498	53,1
5	Rawa	675	14,4
6	Mangrove	325	6,9
7	Badan air / sungai	102	2,2
Jumlah		4.700	100,0

Kepemilikan lahan di desa Air Hitam laut masih belum merata dalam artian bahwa tidak semua masyarakat desa memiliki lahan yang cukup untuk usaha pengembangan pertanian pangan maupun perkebunan ditambah lagi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

kepemilikan lahan yang cukup luas oleh beberapa orang di desa. Status kepemilikan lahan di desa kebanyakan berdasarkan warisan keluarga dan sedikit sekali yang merupakan hasil jual-beli, namun demikian dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan menurunnya hasil tangkapan laut dan semakin meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) maka beberapa masyarakat nelayan telah banyak yang membeli lahan untuk pengembangan perkebunan rakyat (kelapa lokal dan sawit).

E. Aksesibilitas dan Transportasi

Aksesibilitas terhadap desa sampai saat ini masih sangat terbatas dan hanya dapat dijangkau dengan kendaraan air atau kendaraan roda dua (sepeda motor). Perjalanan dari Kota Jambi memakan waktu lebih kurang 8 Jam (darat dan air). Lebih detail mengenai aksesibilitas desa dapat dilihat pada Tabel berikut.

Jarak dan Waktu Tempuh Aksesibilitas Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Jarak Desa Dari	Jarak (km)	Waktu (jam)	Biaya (Rp)	Alat Transportasi
1	Pasar Terdekat (Nipah)	60	4 Jam	40.000,-	Pompong
2	Kota kecamatan (Sungai Lokan)				
	- Jalur Darat	37	2 Jam	150.000,-	Ojek motor
	- Jalur Laut	42	3 Jam	30.000,-	<i>Speedboat</i>
3	Kota Kabupaten	150,4	5 Jam	60.000,-	Pompong

	(Muara Sabak)				
4	Kota Provinsi (Jambi)	205	8 Jam	75.000,-	Pompong

F. BUKU PROFIL DESA KEADAAN BULAN JANUARI 2023

Nama Desa	Air Hitam Laut
Tahun Pembentukan	1965
Dasar Hukum Pembentukan	-
Nomor Kode Wilayah	-
Nomor Kode Pos	36573
Kecamatan	Sadu
Kabupaten	Tanjung Jabung Timur
Provinsi	Jambi

a) DATA UMUM

Tipologi Desa	a. Persawahan b. Perladangan c. Perkebunan d. Peternakan e. Nelayan f. Pertambangan/galian g. Kerajinan dan Industri Kecil h. Industri Sedang dan Besar i. Jasa dan Perdagangan
Tingkat Perkembangan Desa	Swasembada/Swadaya/Swakarya
Luas Wilayah	4.700 Ha
Batas Wilayah: a. Sebelah Utara b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat d. Sebelah Timur	Desa Remau Bakutuo Desa Sungai Cemara Taman Nasional Berbak Laut Cina Selatan
Orbitrasi (jarak dari Pusat Pemerintahan) a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	- 37 Km

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	150 Km
c. Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten	Km
d. Jarak dari Ibu Kota Provinsi	205 Km
Jumlah Tanah bersertifikat	-
Luas Tanah Kas Desa	-
Jumlah Penduduk	2.371 Jiwa, 574 KK
a. Laki-Laki	1.226 Jiwa
b. Perempuan	1.159 Jiwa
1) Usia 0-15	661 Jiwa
2) Usia 15-65	1.575 Jiwa
3) Usia 65 ke atas	140 Jiwa
Pekerjaan/Mata Pencaharian	
a. Karyawan	
1) Pegawai Negeri Sipil	25 Orang
2) TNI/POLRI	2 Orang
3) Swasta	- Orang
b. Wiraswasta/pedagang	102 Orang
c. Petani	311 Orang
d. Tukang	29 Orang
e. Buruh Tani	30 Orang
f. Pensiunan	
g. Nelayan	573 Orang
h. Peternak	
i. Jasa	8 Orang
j. Pengrajin	
k. Pekerja Seni	5 Orang
l. Lainnya	
m. Tidak bekerja/Pengangguran	
Tingkat Pendidikan Masyarakat	
a. Lulusan Pendidikan Umum	
1) Taman Kanak-Kanak	531 Orang
2) Sekolah Dasar	71 Orang
3) SMP	478 Orang
4) SMA/SMU	
5) Akademi/D1-D3	
6) Sarjana	25 Orang
7) Pasca Sarjana	
b. Lulusan Pendidikan Khusus	
1) Pondok Pesantren	235 Orang
2) Pendidikan Keagamaan	
3) Sekolah Luar Biasa	
4) Kursus Keterampilan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

c. Tidak Lulus dan tidak Sekolah 1) Tidak Lulus 2) tidak Sekolah	
Jumlah Penduduk Miskin Jiwa KK (menurut standar BPS)
UMR Kabupaten/Kota	Rp
Sarana dan Prasarana	
a. Kantor Desa	Sewa/Semi Permanen/Permanen
b. Prasarana kesehatan	
1) Puskesmas	1 Buah
2) Poskesdes	
3) UKBM (Posyandu. Polindes)	3 Buah
c. Prasarana pendidikan	
1) Perpustakaan Desa	ada/Tidak
2) Gedung Sekolah PAUD	2 Buah
3) Gedung Sekolah TK	2 Buah
4) Gedung Sekolah SD	1 Buah
5) Gedung Sekolah SMP	1 Buah
6) Gedung Sekolah SMA	
7) Gedung Perguruan Tinggi	
d. Prasarana Ibadah	
1) Masjid	2 Buah
2) Musholla	5 Buah
3) Gereja	
4) Pura	
5) Vihara	
6) Klenteng	
e. Prasarana Umum	
1) Olahraga	6 Buah
2) Kesenian/Budaya	
3) Balai Pertemuan	
4) Sumur Desa	9 Buah
5) Pasar Desa	
6) Lainnya	

b) DATA PERSONIL

Kades	
Nama	HABRI SANDRIA
Pendidikan Terakhir	S1
Pelatihan yang Pernah diikuti	Tanggal 8 Desember 2016
	Laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

TMT Masa Jabatan Jenis Kelamin Sekretaris Desa	
Nama Pendidikan Terakhir Pelatihan yang Pernah diikuti	MUHAMMAD TANG MA Laki-laki
TMT Masa Jabatan Jenis Kelamin Perangkat Desa	
Nama Pendidikan Terakhir Pelatihan yang Pernah diikuti	 Laki-laki
TMT Masa Jabatan Jenis Kelamin BPD	
Nama Pendidikan Terakhir Pelatihan yang Pernah diikuti	AMBO TANG Laki-laki
TMT Masa Jabatan Jenis Kelamin	

c) DATA KEWENANGAN

Jumlah perdes yang telah ditetapkan
Bidang yang diatur oleh Perdes
Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten
Urusan asli yang masih dilaksanakan desa
- Jumlah
- Jenis
Tugas pembantuan/Program yang diterima desa
a. Pemerintah
b. Provinsi
c. Kabupaten/Kota

d) DATA KEUANGAN

Pendapatan Asli Desa	Rp 2.506.236.258
a. Pungutan / Retribusi	Rp
b. Hasil kekayaan Desa	Rp
c. Hasil Usah Desa (BUMDes)	Rp
d. Omset BUMDes pertahun	Rp
e. Pendapatan lainnya	Rp
f. Hibah/Swadaya/Partisipasi/Gotong royong	Rp
Besaran ADD yang dikelola per tahun	Rp 1.277.714.342
Bantuan yang diterima Desa	
a. Pemerintah	Rp
b. Provinsi	Rp 60.000.000
c. Kabupaten/Kota	Rp
Sumbangan / bantuan lain tidak mengikat	Rp
Belanja Desa	Rp
SILPA / SIKPA	Rp
Dana Cadangan	Rp
Penghasilan dan Tunjangan	
a. Kades	
- Penghasilan Tetap	Rp
- Sumber Penghasilan Tetap	Rp
- Tunjangan	Rp ADD
- Sumber Tunjangan	Rp 2.200.000
b. Sekdes	
- Penghasilan Tetap	Rp 2.300.300
- Sumber Penghasilan Tetap	Rp ADD
- Tunjangan	Rp
- Sumber Tunjangan	Rp
c. Perangkat Desa	
- Penghasilan Tetap	Rp 2.025.000
- Sumber Penghasilan Tetap	Rp ADD
- Tunjangan	Rp
- Sumber Tunjangan	Rp
d. BPD	
- Penghasilan Tetap	Rp 1.500.000
- Sumber Penghasilan Tetap	Rp ADD
- Tunjangan	Rp
- Sumber Tunjangan	Rp

e) DATA KELEMBAGAAN

LPM (lembaga pemberdayaan)	
-----------------------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

masyarakat) atau sebutan lain	
- Jumlah pengurusOrang
- Jumlah anggotaOrang
- Jumlah kegiatan perbulanKegiatan
- Jumlah dana yang di kelola	Rp
Lembaga AdatLembaga
TP PKK	
- Jumlah pengurus	18 Orang
- Jumlah anggota	28 Orang
- Jumlah kegiatan perbulanKegiatan
- Jumlah buku administrasi yang di kelolaBuah
- Jumlah Dana yang dikelolaKegiatan
BUMDes	
- Jumlah BUMDes	
- Jenis BUMDes	
- Jumlah Modal Dasar BUMDes	Rp
- Jumlah Keuangan yang dikelola BUMDes	Rp
Karang Taruna	
- Jenis KegiatanKegiatan
- Jumlah Pengurus	15 orang
- Jumlah Anggota	35 Orang
RT/RW	
- Jumlah Dusun	4 Buah
- Jumlah RT	15 Buah
- Jumlah bantuan yang di terima RW dalam sebulan	Rp 2.025.000
- Jumlah bantuan yang di terima RT dalam sebulan	Rp 500.000
Lembaga Kemasyarakatan lainnyaLembaga

f) TRANTIB DAN BENCANA

Jumlah Anggota Linmas	5 Orang
Jumlah Pos Kamling	3 Pos
Jumlah Operasi PenertibanKali
Jumlah Kejadian KriminalKali
a. PencurianKali
b. PerkosaanKali
c. Kenakalan RemajaKali
d. PembunuhanKali




e. PerampokanKali
f. PenipuanKali
Jumlah Kejadian BencanaKali
Jumlah Pos Bencana AlamPos
Jumlah Pembalakan LiarKali
Jumlah Pos Hutan Lindung	1 Pos

Air Hitam Laut, Juli 2021
Kepala Desa Air Hitam Laut

M. Ardhan Arsyad, S.Ag., M.Ag

PETA DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSIJAMBI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Zakat Hasil Tangkapan Nelayan Di Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur

Nisab adalah batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat penghasilan ini tergolong baru nisabnya maka mesti dikembalikan (diqiyaskan) kepada nisab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan Hukumnya.

Agama Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai nisab. Hal ini untuk menentukan siapa yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan jangan lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁴⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa hasil yang diperoleh seorang mukmin dan yang diperintahkan untuk dinafkahkan Sebagian darinya dibagi dalam dua halpokok, yaitu usaha kamu yang baik-baik dan dan apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya untukmu. Adapun yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang baik-baik adalah Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya agar bersedekah dan berzakat wajib atas mereka, harta yang dimiliki mereka terdapat hak orang yang layak diberi sedekah, Allah SWT memerintahkan agar mengeluarkan harta yang baik

⁴⁴ Q.s. Al-Baqoroh (2): 267



dan berkualitas, hal ini karena penerima sedekah merupakan bagian dari pemilik harta yang wajib di sedekahkan.

Dari segi hukum fiqih, Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah “harta benda perdagangan” (Arudz al-Tijara). Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan dari hasil pertanian, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak lainnya. sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.”⁴⁵ Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW :

وَعَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ (رواه ابوداودواسناده ليين)

Artinya: Samurah Ibnu Jundab RA berkata: “Rasullullah Saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan”. (Riwayat Abu Dawud dan sanadnya lemah).⁴⁶

Didalam Fatwa MUI dengan Fatwa MUI No. 3/2003 diistilahkan dengan zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh dengan cara halal baik secara rutin maupun tidak rutin.

Sedangkan untuk uraian nishabnya ada beberapa pendapat, yaitu: ⁴⁷

1. Meng-qiyas-kan (analogi) zakat penghasilan dengan zakat penghasilan bumi (pertanian) baik nisab maupun kadarnya. Dengan demikian nishabnya adalah

⁴⁵ Yusus Qordawi, Hukum Zakat, hlm 298

⁴⁶ Ibnu Hajar Atsqolani. Terjemah Hadist Bulughul Marom. (Bandung: Gema Risalah Pres,2008) hlm 241

⁴⁷ Hadzami Syafi'i *Taudhihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jannah* (Jakarta, Kompas Gramedia. 2010) hlm, 18-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

setara dengan nishab hasil pertanian yaitu 625,5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.

2. Mengqiyaskan (analogi) zakat penghasilan dengan zakat emas atau perdagangan secara mutlak, mengingat keduanya berbentuk usaha (kasab alamal). Maka nisabnya 2,5 %. Pembayaran dapat dilaksanakan pada akhir tahun (haul) atau di cicil setiap menerima.
3. Boleh mengeluarkan zakat penghasilan tanpa ketentuan nisab dan tahun yaitu pada saat diperolehnya (menerima)

Zakat merupakan ibadah yang bersifat *tauqifi*. Segala ketentuan pelaksanaannya telah diuraikan secara jelas di dalam syara'. Namun, untuk operasionalnya pada lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, aturan mengenai tata cara pelaksanaan zakat ini juga turut diatur dalam rangkaian hukum wadli. Di Indonesia, perangkat hukum positif yang mengatur soal zakat ini tersebut adalah diatur lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang berisi tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Berdasarkan database peraturan yang terhimpun dalam situs BPK, PMA Nomor 52 Tahun 2014 ini telah dua kali mengalami revisi, yaitu: *Pertama*, oleh PMA Nomor 69 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dan *Kedua*, oleh PMA Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Yang menarik disoroti dari PMA Nomor 52 Tahun 2014 ini adalah ketika PMA tersebut juga turut mengatur mengenai zakat hasil perikanan tambak dan perikanan tangkap. Ketentuan ini diatur dalam Bab III Tata Cara Penghitungan



Zakat Mal dan Zakat Fitrah, Bagian Kesatu Tata Cara Penghitungan Zakat Mal, Pasal 19, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan
2. Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
3. Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 dari PMA Nomor 52 Tahun 2014, ada definisi bahwa *zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul*. Definisi ini secara tidak langsung bertabrakan dengan Pasal 20, yang menyatakan bahwa *zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.*”

Dua narasi teks ini saling berkebalikan. Jika ditunaikan setelah tercapai haul (1 tahun), kenapa harus ditunaikan ketika saat panen tiba? Sebab, diksi *haul*, di dalam ketentuan fiqih turats adalah merujuk pada terminologi *idza hala al-haulu*, artinya ketika sebuah aset niaga itu telah mencapai usia 1 tahun. Dan, terminologi ini adalah dipergunakan untuk harta tijarah.

Dari kedua model ini, ada pengaruh terhadap kapan suatu modal itu bisa disebut sebagai *urudl al-tijarah*. Sebab para ulama telah bersepakat bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطاً، أربعة عند الحنفية، وخمسة عند المالكية، وستة عند الشافعية، وشرطين فقط عند الحنابلة منها ثلاثة شروط متفق عليها وهي بلوغ النصاب، وحوالان الحول، ونية التجارة ومنها شروط زوائد في بعض المذاهب

Artinya: “Para fuqaha telah menetapkan syarat wajibnya zakat atas *urudl al-tijarah*. Ada 4 kriteria menurut kalangan Hanafiyah, 5 menurut Malikiyah, 6 menurut kalangan Syafiiyah, dan 2 kriteria menurut kalangan Hanabilah. Dari ketiganya tersebut, tiga syarat yang disepakati oleh 4 mazhab, adalah *sampainya nishab*, *tercapainya haul*, dan *niat untuk diniagakan*. Selebihnya, adalah syarat-syarat tambahan menurut sebagian ulama mazhab“

Mencermati dari uraian di atas, maka status *urudl al-tijarah* dari petambak di atas, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Untuk petambak dengan model bibit yang pertama, *haul urudl al-tijarah* dihitung sejak mulai masa panen pertama, kemudian sebagian hasil panen itu disisihkan sebagian untuk modal usaha berikutnya.
2. Untuk model bibit yang kedua, maka *haul urudl al-tijarah* dihitung sejak mulai mendatangkan bibit itu untuk dibudidayakan di tambak. Alhasil, sejak awal budidaya, besaran modal yang dipergunakan untuk membeli bibit dan biaya perawatan, dihitung sebagai *urudl al-tijarah*.

Selebihnya, mari kita uraikan mengenai tiga dua kriteria perikanan tambak dan perikanan tangkap. Apakah perikanan tangkap bisa masuk kategori wajib zakat?

Pertama, termaktub di dalam *Kitab Hawasyi al-Madaniyah* juz 2, halaman 95, bahwa:

وقد قررنا أن ما لازكاة في عينه تجب فيه زكاة التجارة من الجذوع والبنين والأرض إذ ليس في هذه المذكورات زكاة عين، وما لازكاة في عينه تجب فيه التجارة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: “Dan telah kami tetapkan, sesungguhnya sesuatu yang tidak termasuk mal zakawi (harta benda yang harus di zakati menurut ainnya) wajib baginya zakat tjaroh (perdagangan). Seperti kayu, buah tin, tanah, karena jenis-jenisnya tidak termasuk dizakati secara ain (menurut objek manshush) dan segala yang tidak dizakati secara ain, maka harus dizakati secara tjaroh, (perdagangan/2,5 %).”

Menurut keterangan ini, maka jenis perikanan yang masuk dalam kategori tjaroh adalah perikanan tambak dan bukan perikanan tangkap. Sebab, di dalam perikanan tambak, berlaku yang dinamakan *urudl al-tjarah*, yang ditengarai oleh adanya bibit ikan yang dibeli dari petani lain, atau hasil panen ikan yang hendak diputar kembali dan atau bisa dihitung awal haulnya modal. Semua ketentuan mengenai *urudl al-tjarah* dan haul ini tidak kita jumpai pada nelayan tangkap dan hasil tangkapannya.

Kedua, Ibn al-Mundzir sebagaimana dikutip oleh Syeikh Wahbah al-Zuhaily di dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 3, halaman 1866, menegaskan mengenai kewajiban harusnya haul:

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول

Artinya: “Ibnu Mundzir berkata: *Para ahli ilmu telah berijma bahwa sesungguhnya di dalam setiap urudl yang dimaksudkan untuk niat ditjarahkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah tercapai haul.*”
(*Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 3, halaman 1866)

Ketiga, syarat dari *urudl al-tjarah*, adalah: apabila harta modal diperoleh dengan jalan melalui akad pertukaran. Secara tegas, syarat ini meniadakan hasil perikanan tangkap dari kelompok wajib zakat, dan memasukkan perikanan tambak sebagai bagian wajib dizakati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

الشافعية قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط ستة: الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: بكسراء، فمن اشترى عروضاً نوى بها التجارة، سواء اشترىها بنقد أو بدين، حال أو مؤجل، وجب عليه زكاتها

Artinya: "Ulama dari kalangan Syafiiyah berkata: *zakat urudl al-tijarah* wajib disampaikan dengan enam syarat, yaitu: pertama, jika *urudl al-tijarah* itu diperoleh dengan akad *mu'awadlah*, seperti membeli. Barang siapa membeli sebuah *urudl* dengan niat untuk diniagakan, baik pembelian itu dengan dinar/dirham atau dengan utang, kontan atau tempo, maka wajib dikeluarkan zakatnya." (Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 3, halaman 1866)

Keempat, hasil dari panen ikan merupakan yang diniatkan lagi untuk diputar dan dijadikan modal untuk bertani tambak tanpa harus diubah menjadi wujud *ain* yang lain, seumpama emas. Sebab, perubahan menjadi emas yang disimpan atau harta konsumtif, maka yang berlaku adalah zakat emas, dan bukan zakat *urudl*. Jika kemudian simpanan itu hendak digunakan lagi sebagai modal, maka sejak saat emas itu dijual dan digunakan modal, berlaku ketentuan haul yang baru.

أن لا يقصد بالمال القنية، أي إمساكه للانتفاع به، وعدم التجارة، فإن قصد ذلك انقطع الحول، فإذا أراد التجارة بعد احتياج لتجديد نية التجارة مقرونة بتصرف في المال

Artinya: "Harta hasil *urudl* itu tidak dimaksudkan untuk dijadikan harta murni (konsumtif/qinyah), yaitu disimpan untuk dimanfaatkan untuk



kepentingan lain, dengan ketiadaan lagi untuk ditijarahkan. Jika hal ini terjadi, maka terputuslah hitungan haul. Jika kemudian pemiliknya bermaksud untuk melakukan praktik niaga lagi, maka dibutuhkan memperbarui niat tijarah yang dibarengi dengan menasarufkan harta.” (Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 3, halaman 1866)

Kelima, boleh melakukan ta’jil zakat di saat panen, dengan catatan apabila hasil panen tambak itu telah sempurna mencapai nishab. Jika belum sempurna mencapai nishab, maka tidak boleh dilakukan ta’jil zakat. Perhatikan ibarat dari Kitab *Raudlatu al-Thalibin*, Juz 2, halaman 213 sebagai berikut!

التعجيل جائز في الجملة، هذا هو الصواب المعروف . وحكى الموفق أبو طاهر، عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا منع التعجيل، وليس بشيء، ولا تفرع عليه

Artinya: “Penyegeraan zakat secara umum adalah boleh. Ini adalah pendapat yang benar dan sudah umum diketahui. Namun Al-Muwaffiq Abu Thahir juga telah menyampaikan keterangan yang dinukil dari Abu Ubaid ibn Hurrabuwaih, yaitu ulama dari kalangan Syafiiyah, bahwa ta’jil zakat (penyegeraan zakat sebelum haul) adalah dicegah. Namun pendapat ini tidak penting untuk dipersoalkan sebab tidak bisa menghilangkan status bolehnya ta’jil zakat.”

Lebih lanjut, Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab yang sama mengenai ketentuan *ta’jil al-zakat* tersebut, yaitu harus tercapai nishab zakat terlebih dulu, atau dalam satu tahun optimis tercapai nishab zakat. Ketidadaan nishab, menjadikan zakat urudl tersebut menjadi tidak sah sebagai zakat.

يجوز تعجيل زكاته قبل الحول، ولا يجوز قبل تمام النصاب في الزكاة العينية. أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة درهم، فعجل زكاة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi



مائتين، وحال الحول وهو يساوي مائتين، فيجزئه المعجل عن الزكاة، على المذهب

Artinya: "Boleh melakukan penyegeraan zakat sebelum tercapainya haul, dengan catatan bila telah tercapai nishab zakatnya sesuai dengan zakat ainiyahnya. Adapun bila ada seseorang membeli sesuatu untuk diniagakan seumpama 100 diram, kemudian ia melakukan ta'jil zakat sebesar 200 dirham, dan ketika tercapai haul ternyata benar urudl itu berubah menjadi 200 dirham, maka hukum penyegeraan itu sudah mencukupi sebagai zakat menurut pendapat ini." (Raudlatu al-Thalibin, Juz 2, halaman 213).

Diantara ketiga pendapat diatas, yang paling kuat adalah pendapat no 2 dan hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 3/2003 bahwa nishabnya adalah nishab emas (85 gram). Untuk pendapatan selama setahun. Hadis yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي اسْحَقٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعَشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهُمًا دِرْهُمًا

Artinya: "Telah menceritakan kepada Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki" dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Aku telah memaafkan kalian untuk tidak mengeluarkan zakat kuda dan budak, namun kalian harus memberikan seperempat puluh, dari setiap empat puluh dirham sebanyak satu dirham"⁴⁸.

Terkait dengan zakat penghasilan Nelayan berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Ambok Upek selaku nelayan di Desa Air Hitam Laut dek menurut

⁴⁸ Abu Hasan Wismanto, *Fiqih Ibadah* (Jawa Tengah: Nem pemalang,2017), hlm 320.

bapak zakat mal itu sekitaran 2,5% yang di keluarkan, tapi bapak nggak tau dari 2,5%, persen itu berapa yang di keluarkan.⁴⁹

Nishab yang disebutkan dalam wawancara diatas memang benar, tetapi hanya sekedar tahu saja dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kadar dan nishab zakat yang telah di syariatkan oleh agama Islam maupun Fatwa-fatwa kontemporer.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ambok Assek beliau mengatakan: “ Zakat hasil nelayan itu wajib, cuman kami biasanya ngeluarin zakatnya, masukan kekotak amal, bukan diberikan langsung kepada orang fakir”.⁵⁰

Wawancara dengan Bapak Andu Nelayan Desa Air Hitam Laut, beliau mengatakan: “ kalau bapak ngeluarin zakat nya nggak pasti kapan kelaut baru di keluarkan, itu ngeluarkan nya masukkan ke wakaf masjid, kalau banyak dapat nya alhamdulillah banyak juga yang dimasukkan ”.⁵¹

Wawancara dengan Bapak Safar Beliau mengatakan: “kalau abang zakatnya paling kasih tetangga, hasil tangkapan ikan dan udangnya, niatnya abang keluarin zakat, kan enak sama tetangga tolong menolongnya lebih jelas ”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung dapat di ketahui bahwa terhadap dari empat nelayan didesa Air Hitam Laut, dari kesemuanya mengetahui tentang wajibnya berzakat tetapi belum melaksanakan zakat itu sepenuhnya. Sehingga dapat diketahui tidak patuhnya para nelayan terhadap hukum mengeluarkan zakat mal sesuai dengan teori kepatuhan hukum di sebabkan oleh kurangnya memahami tentang zakat hasil nelayan. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman nelayan tentang pengertian zakat hasil tangkapan nelayan di Air Hitam laut berada dalam tingkatan sangat tidak baik

⁴⁹ Wawan cara dengan Bapak Ambok Upek nelayan Desa Air Hitam Laut. 14 februari 2023

⁵⁰ Wawan cara Dengan Bapak Ambok Assek Nelayan Desa Air Hitam Laut 14 februari 2023

⁵¹ Wawan cara dengan bapak Andu Nelayan Disa Air Hitam Laut. 15 february 20223



dikarenakan sangat kurangnya pemahaman para nelayan untuk membayar zakat hasil nelayan.

Wawancara dengan Bapak Sahak Selaku Panampung tangkapan Hasil Laut, baik berupa ikan dan udang beliau mengatakan : “kalau musim ikan dan udang sedang naik itu masing masing para nelayan bisa mendapatkan tangkapan yang cukup lumayan, kadang satu nelayan saja bisa meraup penghasilan perhari 2-sampai 5 juta ”.⁵²

Jadi, jika dalam sehari tangkapan rata rata para nelayan 2 samapai 3 juta kemungkinan bisa mencapai nishab apabila dikumpulkan dalam setahun atau telah sampai haul dan dikurangi dengan biaya biaya lainnya dan hasil bersih itu lah yang dikeluarkan untuk berzakat.

Nishab zakat hasil tangkapan nelayan masuk dalam kategori zakat perdagangan dikarenakan tangkapan nelayan tersebut di timbang dan di perjual belikan kepada para penampung ikan dan udang dengan harga sesuai berat timbangan dan ditukar dalam bentuk uang. Nishab zakat penghasilan adalah setara dengan nishab emas, yaitu 85 gram emas dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %. Sedangkan waktu penunaian zakat adalah segera setelah menerima jika sudah cukup nisab, jika tidak mencapai nishab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Jika penghasilan tidak mencapai nisabnya maka di sunahkan bersedekah, karna hukum sedekah adalah sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan) sesuai dengan firman Allah SWT:

⁵² Wawancara dengan bapak Sahak Epnampung hasil tangkapan udang dan ikan Desa Air Hitam Laut, 15 February 2023



أَمْثُوا أَنْفُسًا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ يَأ أَيُّهَا الَّذِينَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan jangan lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵³

B. Pembagian Zakat Hasil tangkapan Nelayan Di kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur

Ajaran Islam tidak membiarkan seseorang hanya bergantung pada usaha sendiri dalam mengatur urusan pribadi dan mencukupi kebutuhan hidup. Islam juga tidak membiarkan orang sekedar bergantung pada nurani belaka dalam berbuat kebaikan dan tolong-menolong antar sesama. Tapi, islam dengan tegas telah menggariskan kaidah-kaidah dan seperangkat aturan yang dapat menjamin seseorang hidup mulia dan berkecukupan, dan islam juga membuat aturan tegas yang mampu mengawasi Nurani masing-masing individu agar tidak terjerumus dalam perbuatan semena-mena dan individualism. Islam telah merumuskan garisgaris keadilan dan keselarasan dalam hidup antar sesama. Syariat islam tidak lebih dari sekian banyak ajaran yang disyariatkan Allah SWT dalam membentuk kepribadian seseorang yang selaras dengan syariat-syariat kebahagiaan diatas, yaitu kebahagiaan dalam kehidupan social dalam msyarakat, bahwa antara seseorang dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan,

⁵³ Qs. Al-Baqoroh (2): 267



dengan tetap memperhatikan aspek bahwa manusia itu adalah individu yang selalu menginginkan kebahagiaan pribadi di dunia ini.

Di Desa Air Hitam Laut mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan salah satunya dalam hal zakat Maal, karna pekerjaan masyarakat Desa Mekarsari sebagian para nelayan dan mempunyai hasil keuntungan yang cukup besar dan didalamnya terdapat hak muslim lainnya yang menjadikan faktor utama dikenakan kewajiban berzakat apabila sudah mencapai nishabnya. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ:

Artinya :“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Dalam hal ini masalah pelaksanaan zakat maal di Desa Air Hitam Laut sudah berjalan, Hanya saja Untuk sebagian Masyarakatnya Belum Melaksanakan Kewajiban mereka selaku orang yang wajib mengeluarkan Zakat maka dari karna itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Helmi Abbas Selaku Imam Masjid Jami’at-taqwa dan selaku tokoh yang mengelolah zakat didesa Air Hitam laut mengatakan bahwa:“selama ini sebagian masyarakat mengeluarkan zakat meraka tetapi tidak semua, hanya sebagian, kadang kalau saya lagi berjalan ketemu sama masyarkat, kadang masyarakat itu langsung ngasih uang kesaya dijalan, mereka bilang ini untuk zakat. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang belum mengeluarkan zakat maal, entah karna tidak tahu atau memang tidak mau, padahal kita ummat muslim ini wajib mengeluarkan zakat.

Kemudian Wawancara yang dilakukan dengan Ustd Abu Tholib., S.Sos.I selaku badan penyuluh kantor KUA Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung jabung timur beliau mengatakan bahwa didesa Air Hitam Laut masih kurangnya pengawasan untuk pembayaran zakat, karna zakat di Desa Air Hitam Laut sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

baru aktif satu tahun sekali yakni pada saat bulan suci romadhon karna kurangnya pengawasan dari badan amil zakat setempat.⁵⁴

“Dari penjelasan hasil wawancara yang dilakukan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat maal belum berjalan seutuhnya karna tidak adanya badan amil zakat daerah yang fungsional dan kurangnya pemahaman akan kewajiban berzakat maal sehingga banyak masyarakat belum membayar zakat maal. Sesuai dengan teori Lifting Law dan teori „Urf kebiasaan masyarakat hanya memberikan hasil tangkapan ikan dan udangnya tersebut kemudian dibagikan ketetanggnya saja.⁵⁵

Tidak memahami zakat dan manfaat berzakat merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang yang kaya yang tidak terlalu mendalam mengenal agama. Mereka hanya tahu hal yang bersifat keduniawian, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk berzakat. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dasarnya. Kebanyakan orang tahu mengenai zakat, tetapi yang diketahui hanya sebatas zakat fitrah bukan zakat yang lain. Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan hanya karena kebiasaan yang sering dilakukan di akhir bulan Ramadhan sehingga menjadi adat yang harus ditunaikan. Sedangkan untuk zakat mal sekedarnya saja belum menjadi kebiasaan.

Dari subyek yang diteliti yang ada di Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur, dari wawancara nara sumber diatas dapat diketahui bahwa belum terlaksanya zakat maal dipengaruhi oleh faktor rendahnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya badan amil zakat yang perlu di dorong oleh instansi masyarakat dan penyampaian-penyampaian dari ulama tentang kewajiban berzakat maal, baik dilakukan di masjid maupun di ruangan terbuka seperti ceramah, atau dengan cara diskusi dengan sistem tanya jawab. Dengan

⁵⁴ Wawancara dengan Ustad Abu Thalib S.sos.I badan penyuluh KUA Kecamatan Sadu

⁵⁵ Wawancara dengan Ustdz Helmi Abbas selaku Imam Masjid Dan penyalur Zakat Di Desa Air Hitam Laut. 16 February 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

penyampaian-penyampaian yang dilakukan oleh Ulama atau ustad yang mengerti tentang kewajiban berzakat dapat memberikan ilmu atau pemahaman yang lebih mendalam akan pentingnya berzakat dan menjadikan motivasi agar masyarakat mau berzakat dan menjunjung tinggi nilai sosialisasi antar umat muslim. Karena sesungguhnya Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang saling membantu umatnya yang mengalami kekurangan dalam hidupnya dengan tujuan agar dirinya dapat bersyukur kepada Allah Swt, seperti Firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ:

Artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”⁵⁶

Nelayan di Desa Air Hitam Laut dalam membayarkan zakat hasil dari tangkapannya masih sangat rendah dalam pembayaran zakat, baik itu untuk menjalankan perintah agama, melaksanakan rukun Islam, membersihkan harta ataupun untuk social tolong menolong antar sesama. Hanya saja para nelayan beranggapan bahwa dari sebagian nelayan yang membayarkan zakatnya hanya berupa sedekah atau infaq, dan sebagian masyarakat tidak mengerti syarat wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada sebagian masyarakat Desa Air Hitam Laut bahwa sebagian para nelayan tidak mengerti, hanya saja yang mereka ketahui hanyalah memenuhi kewajiban mereka untuk membayar zakat dari hasil tangkapan mereka saja.

Para nelayan menyamakan antara shodaqh dan infaq dengan zakat, sehingga kebiasaan masyarakat hanya memberikan sedikit hasil ikan dan udang yang mereka dapatkan ketetangga terdekat dan keluarga dekatnya saja. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah pulang dari mencari hasil laut sudah termasuk zakat. Banyak para nelayan yang hasil tangkapannya sudah

⁵⁶ Al- Maidah (5). 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mencapai nisab tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan membagikan hasil tangkapannya ketetangga dan keluarga dekat sudah mengeluarkan Sebagian dari hasil tangkapannya kepada orang lain.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Tangkapan Nelayan Di Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur

Sebagaimana yang telah diketahui, zakat adalah suatu rukun Islam yang dalam delapan puluh ayat Al-Qur'an disebutkan Bersama-sama dengan dengan shalat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya Hadits Nabi Muhammad SAW, dan adanya suatu kewajiban agama. Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan social. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.⁵⁷

Zakat merupakan salah satu pilar Agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Jika shalat berfungsi sebagai bentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam social kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap goloangan yang lebih lemah. Berikut ini beberapa ayat yang menjadi dasar diperintahkan dan diwajibkan untuk membayar zakat, antara lain dalam surah Al-Baqarah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ:

Artinya: “dan dirikan shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada

⁵⁷ Santos Sony dan Agustino Rinto, *zakat sebagai ketahanan nasional*. (yogykarta, CV Budi Utama 2018) hlm, 4.



sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.⁵⁸

Dalam surah Al-Bayyinah:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.⁵⁹

Pada pembahasan diatas telah dikemukakan beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits yang menjadi dasar /dalil diwajibkannya zakat bagi kaum muslimin, maka untuk memperjelas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap zakat hasil tangkapan Nelayan Di Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur, penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Al-Qur’an, diantaranya
 - a. Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebgian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”⁶⁰

Dari ayat diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa usaha apa saja yang menghasilkan uang dengan cara perniagaan, peternakan, pertanian yang didapat dengan cara halal dan juga baik, ataupun

⁵⁸ Qs. Al- Baqoroh (2) : 110

⁵⁹ Al- Bayyinah (98), 5.

⁶⁰ Al-Baqoroh (2), 267.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perkebunan, maka wajib dikeluarkan zakat sesuai dengan kata “An Fiquu”.

- b. Firman Allah SWT dalam surah Al-An’am

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: “...Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) dari memetik hasilnya”.⁶¹

Ayat ini menjelaskan tentang haul (masa pembayaran) dari zakat hasil tangkapan nelayan tidak ditetapkan berdasarkan tahun melainkan berdasarkan hasil tangkapan, artinya zakat segera dikeluarkan setelah mendapatkan hasil tangkapan, karna haulnya adalah pada waktu itu apabila sudah mencapai nisab.

- c. Kemudian Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi :

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan katakanlah:”yang lebih dari keperluan.”demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu berfikir”.⁶²

Dalam pandangan hukum islam, zakat penghasilan yaitu adalah zakat yang diambil dari hasil usaha yang telah mencapai nisab zakat dan telah mencapai haul (masa satu tahun). Zakat dikeluarkan apabila harta yang diperoleh dari penghasilan itu lebih dari keperluan. Penghasilan yang mencapai nisab, wajib diambil zakatnya.

⁶¹ Q.s Al-An’am (6); 141

⁶² Q.s Al- Baqoroh (2), 219.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Ditinjau dari Hadits Rasulullah Saw Setelah ditinjau dari nash-nash Al-Qur'an selanjutnya zakat penghasilan akan ditinjau dari Hadits Rasulullah Saw, antara lain:

- a. Hadist Samurah

وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Samurah Ibnu Jundab RA berkata: “Rasullulah Saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan”. (Riwayat Abu Dawud dan sanadnya lemah)⁶³”.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam Fatwa MUI No 3/2003 tentang zakat penghasilan:

Pertama: ketentuan umum, bahwa yang dimaksud dengan penghasilan ialah setiap pendapatan yang diperleh dengan cara halal, baik rutin maupun tidak rutin serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Jadi berdasarkan pengertian ini, penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil tangkapan nelyan di Desa Air Hitam laut ini senada dengan apa yang dijelaskan pada Fatwa MUI No 3/2003 ini, yakni dapat dikenakan zakat penghasilan apabila telah mencapai nisab emas 85 gram, sebesar 2,5%.

Sementara haulnya (waktu pengeluaran zakat) dapat disesuaikan dengan ketentuan ketiga:

- a. Pada waktu mendapatkan hasil tangkapan atau setelah menerima harganya jika nisabnya cukup, sesuai dengan QS. Al-an'am (6):

⁶³ Ibnu Hajar Atsqolani Hadist Bulugul Marom, hlm, 241.



- b. Bila hasil tangkapannya atau harganya belum mencapai nishab harus diakumulasikan dalam lingkup satu tahun.

Setelah memperhatikan Nash-nash dari Al-Qur'an Hadist serta Fatwa MUI no 3/2003 diatas dapat disimpulkan bahwa para nelayan di Desa Air Hitam laut wajib menjalankan atau mengeluarkan zakat penghasilan dari tangkapan ikan dan udang sebesar 2,5 % dari harga penjual setelah dipotong biaya-biaya.

Jika telah tiba saat mengeluarkan zakat, maka tidak boleh menunda-nunda lagi, karena islam selalu menyuruh manusia bersegera melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah Swt:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan Kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa”.⁶⁴

Karna menunda-nunda kefardhuan adalah haram secara umum. Menunda zakat, padahal waktunya telah tiba, berarti menunda kewajiban, yang berarti pula membiarkan si fakir menunggu dalam ketidakpastian. Jadi, bersegeralah zakat dan jangan menundanya.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa point besar yang dapat dijadikan bahan untuk ditinjau dengan mengkaji hukum Islam terhadap peraktek zakat hasil tangkapan nelayan di Desa Air Hitam laut Kec. Sadu. Kab. Tanjung jabung Timur. Untuk lebih memudahkan tinjauan, peneliti telah membagi bagian-bagian sesuai denga apa tujuan penelitian tersebut. Dari beberapa data yang dikumpulkan telah dijelaskan di dalam

⁶⁴ Q.s Al-imron (3); 133.



bab-bab sebelumnya meninjau peraktek zakat hasil nelayan Di Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan penerapan zakat hasil nelayan di Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur, tentu belum lah sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari bentuk perhitungan berapa % zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan nelayan yang belum sesuai dengan syariat hukum Islam, dan ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Air Hitam Laut (zakat mal) yang mereka tau selama ini hanyalah zakat fitrah saja.

Hampir Sebagian besar masyarakat Desa Air Hitam Laut belum mengetahui tentang adanya zakat Hasil nelayan dan perhitungannya berapa % zakat yang wajib mereka keluarkan dari hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Sebagian besar dari mereka masih awam masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja, ada juga yang sudah mengetahui tentang adanya zakat dari hasil nelayan tapi mereka belum tau cara menghitung berapa % zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil tangkapan ikan dan udangnya, sehingga kebiasaan masyarakat hanyalah membagikan sedikit hasil panennya ke tetangga dan saudara terdekat saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan dalam skripsi ini mulai dari Bab 1 (satu) sampai dengan Bab IV (empat), penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. zakat hasil tangkapan nelayan identik dengan zakat perdagangan, karena hasil Tangkapan ditimbang dan diperjual belikan kepenampung dengan harga sesuai berat timbangan dan ditukar dalam bentuk uang. Maka Nishab zakat penghasilan setara dengan nishab emas, yaitu 85 gram emas dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakat adalah segera setelah menerima jika sudah cukup nisab, jika tidak mencapai nishab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
2. Pembagian zakat hasil nelayan di Desa Air Hitam Laut. Kec Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur. masih belum berjalan karena beberapa Faktor penyebab diantaranya, kurangnya pemahaman, pengetahuan mengenai zakat penghasilan ini masih kurang, tidak adanya badan amil zakat daerah yang fungsional dan memberikan masukan pemahaman akan pentingnya zakat maal ini, kemudian kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil tangkapan nelayan yang masih rendah.
3. Ditinjau dari hukum islam, bahwa para nelayan di Desa Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur tidak menjalankan konsekuensi pelaksanaan zakat hasil nelayan sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan oleh hukum-hukum Islam mengenai zakat hasil nelayan yang wajib dikeluarkan setiap hasil panen apabila sudah mencapai nisabnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



B. Saran-saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang disampaikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tidak terlaksananya kewajiban berzakat menjadi sebuah koreksi besar untuk pemerintahan Desa dan Ulama setempat untuk memperbaikinya. Karena tanpa adanya dorongan dan arahan dari pemerintah dan ulama setempat maka tidak akan terlaksana kewajiban berzakat tersebut.
2. Kepada semua umat muslim, agar dapat mempelajari, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah disyariatkan melalui Al-Qur'an dan Assunah.
3. Tindakan yang perlu diambil adalah dibentuknya amil zakat daerah yang fungsional, memberi ceramah agama atau motivasi betapa pentingnya zakat maal ini, dan pengelolaan zakat yang maksimal dan transparan sehingga mengenai sasaran dan tujuan dan zakat maal itu sendiri dan mendapat ridho dari Allah Swt bernilai sebagai ibadah.

C. Kata Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Kemudian dari pada itu, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak pembimbing I dan pembimbing II atas jerih payah dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga terwujud skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi, bahasa, dan susunannya. Oleh karena itu diharapkan kepada para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis akan menerima dengan lapang dada. Mudah-mudahan Allah Swt memberikan balasan yang setimpal kepada pihak yang membantu sehingga selesai skripsi ini, aamiin Ya Robbal ,aalamiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya, Departemen Agama Ri, ed. Ke-2, Semarang: PT. Karya Tiha Putra, 2002.
- Abu Hasan Wismanto Fiqih Ibadah (Jawa Tengah: Nem Palembang,2017)
- Abdi Solihin, *“tinjauan hukum islam terhadap Zakat perkebunan kelapa sawit”*. (Skripsi sarjana Hukum Univrsitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017)
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditiya Bakti 2004)
- Al-Bugho musthafa, dkk, *Fiqih Manhaji*. (Yogyakarta: pro-U Media,2018)
- Ali Zainudin. *Sosiologi Hukum*. (jakarta: sinar grafika 2015)
- As'ad Aliy. *Terjemah Fahul Mu'in*. (Kudus: Menara Kudus.1980)
- Asy Maftuh Ahman. *Kumpulan hadist terpilih shohi bukhori*. (surabaya: terbit tewrang)
- Ayu Wahyuni, *Praktek Zakat Sayuran Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Skripsi sarjana Hukum Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020).
- Buku Profil desa Air Hitam Laut
- El-Madani. Fiqih Zakat Lengkap.
- Hidayat Taufik. *Buku Pintar Investasi Syari'ah*. (jakarta: Mediakita 2011)
- Hadzmi Syafi'i Taudhhihul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-dali Zakat, puasa, haji dan jenazah (Jakarta,Kompas Gremedi.2010)
- Ibnu Hajar Atsqolani (Bandung: Gema Risalah Pres, 2008)
- Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Lexy j. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Peraturan perundang-undangan

UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat

C. Lain-lain

<https://ejournal.uinsnu.ac.id>. di akses pada 11 sepetember 2022

<https://ejournal.unisnu.ac.id>

<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> diakses 7 september 2022

<https://caknaneng.blogspot.com/2011/04/zakat-dalam-islam.html> di akses pada 8 september 2022

<https://kumparan.com>. Di akses pada 2 oktober 2022

Mardani. *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. (pt Citraditya Bakti, 2016)

Qodariah Barkah, dkk. *Fiqih zakat, Sedekah Dan wakaf*. (jakarta; Devisi kencana,2020)

S Saiful Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*. (surabaya: Terbit Terang)

Santoso Sony dan Agustino Rinto. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*.(Yogyakarta: CV Budi Utama 2018)

Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2011)

Syafiq Ahmad. “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan Dan Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*. Vol. 2. No. 2, Desember 2015

Sejarah Desa Air Hitam Laut

Yusuf Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (jakarta; Kencana 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sosialisasi Bersama ibuk PKK Desa Air Hitam Laut



Hasil Tangkapan Nelayan Desa Air Hitam Laut



Berfoto Bersama Staf Desa Air Hitam Laut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Tangkapan Hasil Nelayan Desa Air Hitam Laut



Nelayan Yang Baru Pulang Dari Menangkap ikan dan udang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Data Pribadi

Nama : ARIS MUSTAQIM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Air Hitam Laut 27 february 2000
Nim : 104190033
Alamat : Air Hitam Laut. Kec. Sadu. Kab. Tanjung Jabung Timur. Prov. Jambi
No. Telp/HP : 085266481072
Nama/Pekerjaan ayah : SODIKIN / Nelayan
Nama/Pekerjaan Ibu : MASITA/Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan

1. 2006-2012 : SDN 72/x Air hitam Laut
2. 2012-2015 : MTSS PONPES WALI PEETU
3. 2015-2018 : MASS PONPES WALI PEETU
4. 2019-2023 : UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Demikianlah curriculum vitae/daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.